

**KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji  
Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

**UMI SALAMAH**

**NIM. 062622019**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2011**

**KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji  
Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

**UMI SALAMAH**

NIM. 062622019

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Salamah  
NIM : 062622019  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Juli 2011

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK KEMISKINAN BANGSA  
TGL. 23  
CBE19AAF732135396  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
  
Umi Salamah  
NIM. 062622019

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Umi Salamah  
Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Purwokerto, 25 Juli 2011

Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wh.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi serta perbaikan  
seperlunya terhadap penulis skripsi dari:

Nama : Umi Salamah

NIM : 062622019

Jurusan : Syariah

Prodi : Muamalah

Judul : KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA  
PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI DESA KAJONGAN  
BOJONGSARI PURBALINGGA)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian bapak dan ibu saya sampaikan terima kasih.

*Wa'alaikum salam Wr.Wb.*

Pembimbing,



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIR. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126  
www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

KERJASAMA PEMELIHARAN SAPI DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji  
Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)

Yang disusun oleh Saudara Umi Salamah, NIM. 062622019, Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 12 Agustus 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Haryanto, M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 49730921 200212 1 004

Penguji I

Iin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 19720805 200112 1 002

Penguji II

Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006



Purwokerto, 15 Agustus 2011  
Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat sisanYa.

## KATA PENGANTAR

Segala nikmat karunia hanyalah milik Allah. Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk menerima pendidikan dan mau mengajarkan kepada orang lain dengan akal dan hati yang telah Allah berikan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang dengan setia mengikuti petunjuknya dan mewujudkan pembinaan generasi muda sesuai dengan syariat Islam.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya.

Begitu banyak pihak yang telah memberikan nasehat, bantuan, bimbingan dan motivasi pada penulis. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi agama Islam Negeri Purwokerto
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Dr. Jamal Abdul Aziz M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Drs. H. Masyhud, M.Ag., Penasehat Akademik Prodi Muamalah angkatan 2006
8. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., pembimbing skripsi yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Semua Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Civitas Akademik Sekolah tinggi agama Islam Negeri Purwokerto.
11. Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayangnya melalui lantunan do'a dan motivasi dengan tulus ikhlas kepada penulis.
12. Kakak-kakakku: Khuriatul Abadiyah, Nur Hasim, Muzalfah, Hendrik, Hikmah, Sifa, Juned, Farida, Yuni. Ponakanku : Ika, Mila, Isan, Indah, Ines, Rafi, Arham, Fasawa, Rayhan, Kansa, Amrina, Nufail, Fawas, Erlyn terima kasih atas motivasinya.
13. Teman-teman MUA 2006: Ali Hasan, Anggita, Anjar, Eko Yuli, Faozan, Iib, Karima, Hani, Lis, Ana, Solihatun, Hirsin, Ummul, Zahro. Sahabat AS dan EI. Buat teman seperjuanganku, senasib dan seperjuangan Teh erlin, ka nabila, de mimin, bunda ida, mprepp. yang selalu menemani dalam suka duka

14. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diterima sebagai amal sholeh, semoga diridhai Allah SWT.

Purwokerto, 25 Juli 2011

Penulis



**Umi Salamah**  
NIM. 062622019

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ —	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah .....	11
B. Rukun Syarat dan Macam-macam Syirkah .....	15
C. Nilai-nilai Dasar dalam Syirkah .....	21
D. Aplikasi Syirkah dalam Peternakan .....	24

<b>BAB III. PELAKSANAAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI</b>	
<b>PADA PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI (PPLA)</b>	
<b>DESA KAJONGAN BOJONGSARI PURBALINGGA</b>	
A. Sekilas Tentang PPLA Purbalingga .....	28
B. Produk-produk PPLA Purbalingga .....	35
C. Proses dan Prosedur Kerjasama Pemeliharaan Sapi di PPLA Purbalingga .....	41
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP KERJASAMA PEMELIHARAAN</b>	
<b>SAPI PADA PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI (PPLA)</b>	
<b>DESA KAJONGAN BOJONGSARI PURBALINGGA DALAM</b>	
<b>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Analisis Terhadap Aspek Akad Formal .....	46
B. Analisis Terhadap Aspek Keadilan Bagi Para Pihak antara Pihak PPLA dan Pihak Pembeli .....	53
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**KERJASAMA PEMELIHARAN SAPI DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji  
Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)**

Umi Salamah  
E-mail: ummii\_11@yahoo.co.id  
Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

**ABSTRAK**

Objek studi kajian skripsi ini adalah mengenai kerjasama pemeliharaan sapi dalam prespektif hukum Islam, dimana dalam Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha-usaha yang mubah, dan dibolehkan seorang muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, dan peternakan. Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaraah*, *al-musaqah*. Kerjasama ini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Islam dalam ajarannya apabila melakukan kerjasama harus menekankan keadilan bagi para pihak dalam melaksanakan akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas, bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut dalam prespektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dalam hal ini penulis akan mengamati secara langsung PPLA Untuk mengetahui bagaimana kerjasama ternak pada paguyuban tersebut.

Konsep *Syirkah* dalam hukum Islam adalah *syirkah* secara bahasa adalah bercampurnya salah satu dari dua benda atau harta yang lainnya serta tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, menurut istilah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menarik untuk dicermati kerjasama pemeliharaan sapi, dimana pemerintah memberikan modal berupa sapi untuk dikelola Paguyuban Peternak Lembu Aji. Kerjasama semacam ini bukan hanya dilakukan dengan pemerintah saja tapi dengan masyarakat sekitar. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga dan pihak pembeli, pada dasarnya dalam bentuk jual beli sapi dari pihak PPLA kepada pihak pembeli. Akad ini dilanjutkan dengan akad pemeliharaan sapi antara pihak pembeli dengan pihak PPLA. Sapi yang sudah dibeli oleh pihak pembeli dipelihara oleh PPLA dengan konsekuensi tertentu yang berlaku di antara kedua belah pihak.

Kewajiban pihak PPLA yaitu melakukan pemeliharaan, termasuk memberi makan dan minum pada sapi; dan memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000,-/ekor sapi, apabila sapi mati dengan syarat hewan sudah dipelihara oleh pihak PPLA selama 6 bulan. Sementara hak pihak PPLA adalah bahwa PPLA berhak mendapatkan anak sapi yang pertama, ketiga dan seterusnya secara selang-seling; mendapatkan upah

pemeliharaan sebesar Rp. 200.000,-/bulan yang dibayarkan oleh pihak pembeli; dan mendapatkan biaya keamanan dan kesehatan sebesar Rp. 100.000,-/bulan.

Di sisi lain kewajiban pihak pembeli yaitu membeli sapi minimal 3 ekor sapi dan minimal berumur 3 tahun; memberi upah sebesar Rp. 200.000,-/bulan pada pihak PPLA; dan membayar Rp. 100.000,-/bulan untuk jaminan keamanan dan kesehatan. Adapun haknya adalah bahwa anak yang dilahirkan oleh sapi yang dibeli, yaitu anak kedua, keempat, dan seterusnya secara selang-seling adalah menjadi miliknya; dan berhak untuk menjual sapi tersebut sesuai dengan keinginannya dengan mendapatkan 70% dari hasil penjualan. Dalam perspektif akad *syirkah* dalam hukum Islam perjanjian kerjasama tersebut pada dasarnya boleh dalam pelaksanaannya. Hanya saja harus dipertegas antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak terjadi kekecewaan bagi para pihak, seperti yang dialami oleh Imam Mustafa dengan Abdul Fakhir.

**Kata Kunci:** Syirkah, Bagi Hasil, Pemeliharaan, Paguyuban Peternak Lembu Aji

Tanggal Ujian : 12 Agustus 2011  
Pembimbing : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
Penguji I : Iin Solikhin, M.Ag.  
Penguji II : Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**KERJA SAMA PEMELIHARAAN SAPI**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan**  
**Bojongsari Purbalingga)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha-usaha yang *mubah*, dan dibolehkannya orang muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, bercocok tanam, dan peternakan. Sebab di antara pekerjaan-pekerjaan ada yang sangat membutuhkan banyak pikiran, tenaga, dan modal. Sedang seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain. Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti *al-musyārahah*, *al-muḍārabah*, *al-muzāra'ah*, dan *al-musāqah*. Kerjasama ini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Menarik untuk dicermati kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga. PPLA adalah paguyuban yang bekerjasama dengan pemerintah untuk mengelola sapi, dimana pemerintah memberikan modal berupa sapi untuk dikelola Paguyuban Peternak Lembu Aji. Kerjasama semacam ini bukan hanya dilakukan dengan pemerintah saja tapi dengan masyarakat sekitar.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga dan pihak pembeli, pada dasarnya dalam bentuk jual beli sapi dari pihak PPLA kepada pihak pembeli. Akad ini dilanjutkan dengan akad pemeliharaan sapi antara pihak pembeli dengan pihak PPLA. Sapi yang sudah dibeli oleh pihak pembeli dipelihara oleh PPLA dengan konsekuensi tertentu yang berlaku di antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Kewajiban pihak PPLA yaitu melakukan pemeliharaan, termasuk memberi makan dan minum pada sapi; dan memberikan kompensasi sebesar Rp500.000/ekor sapi, apabila sapi mati dengan syarat hewan sudah dipelihara oleh pihak PPLA selama 6 bulan. Sementara hak pihak PPLA adalah bahwa PPLA berhak mendapatkan anak sapi yang pertama, ketiga dan seterusnya secara selang-seling; mendapatkan upah pemeliharaan sebesar Rp 200.000/bulan yang dibayarkan oleh pihak pembeli; dan mendapatkan biaya keamanan dan kesehatan sebesar Rp 100.000 / bulan.<sup>2</sup>

Di sisi lain kewajiban pihak pembeli yaitu membeli sapi minimal 3 ekor sapi dan minimal berumur 3 tahun; memberi upah sebesar Rp 200.000/bulan pada pihak PPLA; dan membayar Rp 100.000/bulan untuk jaminan keamanan dan kesehatan. Adapun haknya adalah bahwa anak yang dilahirkan oleh sapi yaitu anak kedua, keempat, dan seterusnya secara selang-seling adalah menjadi miliknya; dan berhak untuk menjual sapi tersebut sesuai dengan keinginannya dengan mendapatkan 70% dari hasil

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Daris, Ketua Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA), pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Daris, Tanggal 9 Agustus 2010.

penjualan.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya praktek kerjasama bagi hasil tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Kajongan, kebanyakan pembeli sapi berasal dari desa tersebut. Masyarakat memilih Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) sebagai tempat untuk berinvestasi dikarenakan dekat dengan tempat tinggal mereka, pembeli sapi dari Desa Kajongan berjumlah 30 orang.

Kerjasama semacam ini menarik untuk dikaji karena kerjasama tersebut sekilas tampak tidak berimbang. Padahal Islam dalam berbagai ajarannya menekankan keadilan bagi para pihak dalam melaksanakan akad. Di samping itu akad semacam ini nampaknya tidak dikenal dalam kitab fikih, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi antara pembeli dengan pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga?
2. Bagaimana kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas, bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara pembeli dengan pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Daris, Tanggal 9 Agustus 2010.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut dalam prespektif hukum Islam

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan fiqh muamalah.
- b. Untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang ilmu fiqh muamalah di Indonesia.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kerjasama ternak pada masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta arahan-arahan bagi para pihak yang terkait dengan masalah kerjasama ternak di Indonesia.

## D. Tinjauan Pustaka

Setelah mengadakan penelaah terhadap referensi yang tersedia setidaknya ada beberapa buku yang membahas masalah *syirkah*, belum ada karya ilmiah yang membahas secara jelas, tegas, dan rinci mengenai permasalahan yang penulis angkat.

Nejatullah Siddiqi dalam karyanya *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (terjemahan Fakhriyah Mumtihan) menjelaskan tentang permodalan dimana seorang mitra usaha boleh memberikan modal *Syirkah* dengan dasar *muḍārabah* kepada pihak ketiga hanya manakala dia diizinkan

baik secara umum maupun khusus oleh sesama mitra usahanya untuk menjalankannya, perjanjian *Syirkah* sejak awal telah memasukan unsur kebersamaan, memberikan izin secara umum untuk melakukan semua jenis bisnis, maka setiap mitra usaha akan memiliki hak untuk melakukan bisnis dengan pihak ketiga (memperoleh modal tambahan atau menyerahkan modal bersama) atas dasar kontrak *Syirkah* dan *Mudārabah*.<sup>4</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan pengertian *syirkah*, dasar hukum, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, cara membagi keuntungan dan kerugian, mengakhiri *syirkah*.<sup>5</sup>

Dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* menjelaskan bahwa *al-musyārahah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.<sup>6</sup> Adiwarmanto Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* menjelaskan bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyārahah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyārahah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara

---

<sup>4</sup> Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj Fakhriyah Mumtihan, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 26.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 125-134.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 93.

bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>7</sup>

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram* (terjemahan Tim Kuadran) menjelaskan tentang cara-cara *syirkah* hewan ternak di antaranya *syirkah* pemeliharaan sapi dan kerbau. Dalam hal ini pihak pertama harus membayar lembu, sedang pihak kedua memeliharanya. Sedang pembiayaanya, seperti: makannya dan minumannya, dari kedua belah pihak, bukan dari satu pihak saja. Jika dijual, nafkahnya dipisahkan dari harga penjualan, sedang sisa dari keuntungan dibagi menurut perjanjian. Tidak adil kalau satu pihak dibebani nafkah, padahal dia tidak diberi imbalan, sedang keuntungannya dibagi dua.<sup>8</sup>

Rosnawati dalam skripsinya yang berjudul "Perjanjian Musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto."<sup>9</sup> Membahas perjanjian *musyarakah/syirkah* yang diterapkan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, yang pada intinya bahwa praktek *musyarakah/syirkah* di BPRS tersebut sudah mengimplementasikan konsep *musyarakah /syirkah* yang ada dalam hukum Islam.

Dari keterangan di atas jelas sudah bahwa penelitian yang penulis kaji memiliki spesifikasi dibandingkan penelitian-penelitian yang lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan karya-karya yang sudah ada. Hasil ini setidaknya akan menjadi tambahan referensi tentang mekanisme kerjasama.

---

<sup>7</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 92.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj Tim Kuadran, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 292.

<sup>9</sup> Rosnawati, "Perjanjian Musyarakah Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto", Skripsi, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, 2009, hlm. 16.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti sudah melakukan pengamatan langsung terhadap Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) di Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga untuk mengetahui bagaimana kerjasama ternak pada paguyuban tersebut.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga yang terletak di Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>10</sup> Di sini penulis sudah melakukan observasi langsung berkenaan dengan fakta empiris mengenai data-data yang dikumpulkan melalui observasi, yang berupa lokasi penelitian, gambaran PPLA, beserta kerjasama bagi hasil di PPLA.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.<sup>11</sup> Proses wawancara dilakukan

---

<sup>10</sup> Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Jilid 2, Cet. 25, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 193.

dengan beberapa pihak dari Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga yang berkompeten dengan permasalahan yang diteliti. Adapun wawancara sudah dilakukan dengan Daris selaku ketua Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga, anggota dan beberapa pembeli sapi di Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.<sup>12</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis tentang pelaksanaan perjanjian dalam praktek kerjasama peternak Lembu Aji.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data penyidik untuk tujuan tertentu.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data-data yang didapat dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi: VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

<sup>13</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

## 5. Metode Analisis Data

### a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek dan obyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengajuan hipotesis.<sup>15</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga dan sistem operasionalnya.

### b. Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.<sup>16</sup> Metode yang dilakukan adalah mengkomparasikan praktek yang terjadi dengan ketentuan normatif hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun laporan hasil penelitian ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Saeifudin Aswar, *Metode Penelitian*, cet 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 126.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 206.

Bab I Merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Sebagai landasan teori di PPLA lebih dekat dengan *Syirkah* maka penulis akan membahas *Syirkah* dalam Hukum Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *Syirkah*, dan berakhirnya akad *Syirkah*.

Bab III Setelah penyajian data selanjutnya berisi tentang gambaran pelaksanaan Kerjasama Ternak Sapi di Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga. Yang terdiri dari: Sekilas tentang Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga, produk-produk Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga, proses dan prosedur Kerjasama Ternak di Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga.

Bab\* IV Kajian Analistik dapat dilihat oleh bab II dan bab III, selanjutnya analisis terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama pada Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga, yang meliputi: Analisis akad formal, dimana teori ini lebih dekat ke *Musyarakah* atau *Muḍārabah*. dan aspek keadilan bagi para pihak antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini penyusun akan membahas *syirkah*. *Syirkah* ini akan dibahas karena objek penelitian kerjasama antara pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) dan pemilik ternak lebih dekat pada *syirkah*, sehingga untuk membahas penulis perlu memaparkan konsep kerjasama ini.

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

###### a. Pengertian

*Syirkah* berasal dari bahasa Arab, *al-syirkah*. *Al-syirkah* dengan dikasrahnya *syin* dan disukunnya *ra* secara bahasa berarti bercampurnya salah satu dari dua benda atau harta yang lainnya serta tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menurut istilah, terjadi perbedaan definisi dengan berbedanya macam-macam *syirkah*, karena *syirkah* bedakan melalui *syirkah mufāwadah*, *innan*, *wujūh*, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Ada juga yang mengartikan *syirkah* dengan bercampurnya salah satu dua harta dengan yang lainnya (orang) serta tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.<sup>2</sup> Menurut Taqiyuddin, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi maksud percampuran di sini

---

<sup>1</sup> 'Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, t.t.), III: 63.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), V: 792.

ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>3</sup>

Istilah lain yang semakna dengan *syirkah* adalah *musyārahah*, kata *musyārahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *syirkah* (الشركة) yang berarti mencampur.<sup>4</sup> Menurut istilah *musyārahah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

Adapun pengertian *syirkah* menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut.<sup>6</sup>

1) Menurut Mālikiyah

أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لِهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

*Syirkah* adalah diberi izinnya salah satu orang yang berakad *syirkah* dalam membelanjakan harta (*taṣarruf*) beserta tetapnya hak pada masing-masing keduanya.

2) Menurut Hanābilah

الشَّرِكَةُ: هِيَ الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

*Syirkah* adalah berkumpulnya hak atau *taṣarruf*

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), hlm. 125.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairūt: Dār Al-Fikr, 1994), hlm. 294.

<sup>5</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: TK Tazkia Institute, 1999), hlm.187.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, hal.V:792-793.

## 3) Menurut Syāfiyyah

الشَّرِكَةُ: ثَبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَنَّيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّبُوعِ  
*Syirkah adalah tetapnya hak dalam sesuatu di antara dua orang atau lebih atas jalan bersekutu (bergabung).*

## 4) Menurut Ḥanafiyah

الشَّرِكَةُ: عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدَيْنِ الْمُتَشَرِّكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرُّبْحِ  
*Syirkah adalah akad di antara dua orang atau lebih yang bergabung dalam modal dan laba.*

Dari definisi-definisi *syirkah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *syirkah* adalah pencampuran dua harta, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan mencampurkan hartanya untuk dikelola atau bekerjasama dalam suatu usaha, dengan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.

b. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *syirkah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Landasan tentang *syirkah* di antaranya adalah:

## 1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Q. S. An-Nisa (4):  
 12. Yang berbunyi:

فَلْيَنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.....”<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 69.

kepemilikan harta (perkongsian) yang terjadi karena otomatis (*jabr*), yakni karena waris.

Selain itu juga dapat ditemukan dalam surat Q. S. As-Shaad (38): 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikit mereka ini.*<sup>8</sup>

## 2) Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ اللَّهُ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا<sup>9</sup>

*Dari Abī Hurairah ra. Rasūlullah berkata: sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, dan ketika salah satunya berkhianat maka aku keluar dari keduanya.*

Hadits tersebut di atas menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>9</sup> Abū Dawūd, *Sunān Abī Dawūd*, "Kitab al-Buyu", "Bab al-Syirkah", (Kairo: Dār al-Hadis, 1999), III: 1470. Hadis Nomor. 3383.

Hukum *syirkah* sendiri adalah mubah, sebab ketika Nabi SAW. diutus, banyak orang yang telah mempraktekan jenis muamalah ini dan Rasulullah mendiamkan (mengakui).<sup>10</sup> Pengakuan Rasul terhadap tindakan banyak orang yang melakukan *syirkah* ini merupakan dalil syara tentang kebolehan *syirkah* yang digunakan oleh para ulama fikih. *Syirkah* sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam ukhuwah Islamiyah.

## B. Rukun, Syarat dan Macam-macam *Syirkah*

### 1. Rukun *Syirkah*

Menurut 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *syirkah* dengan makna pencampuran mempunyai empat macam rukun, yaitu:<sup>11</sup>

- a. *Al-aqīdain* atau dua orang yang berakad
- b. *Ṣigat* atau ucapan ijab kabul di antara keduanya
- c. Adanya harta dan pekerjaan *syirkah*

Menurut ulama Ḥanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.

<sup>10</sup> M. Ismail Yusanto dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126.

<sup>11</sup> 'Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, III: 76: lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, V: 796.

Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>12</sup>

## 2. Syarat *Syirkah*

Menurut ulama Ḥanafiyah, syarat-syarat *syirkah* yaitu:

- a. Berhubungan dengan macam-macam *syirkah*
  - 1) Salah satu orang yang berakad harus ada yang menerima wakil untuk menjalankan usaha tersebut.
  - 2) Adanya perjanjian laba di antara keduanya, baik setengah, sepertiga atau lainnya.
- b. Berhubungan dengan *syirkah* harta
  - 1) Modalnya berupa *naqdain* atau emas dan perak, seperti mata uang pond Mesir.
  - 2) Modalnya benar benar ada (hadir)

Adapun menurut ulama Mālikiyyah, syarat *syirkah* yaitu:

- a) Syarat-syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad, ada tiga macam yaitu:
  - (1) Orangny merdeka bukan budak
  - (2) Orangny pintar, bukan safih (dibawah pengampuan)
  - (3) Baligh, tidak sah akad *syirkah* anak kecil
- b) Syarat *ṣigat*, yaitu adanya sesuatu yang menunjukkan adanya akad *syirkah* secara urf atau adat, berupa ucapan atau perbuatan
- c. Syarat modal (*rās al-mal*): berupa emas atau perak, bisa ditasarrufkan, benar-benar ada wujudnya, bukan gaib.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 127.

### 3. Macam-macam *Syirkah*

Sebagaimana di atas istilah *syirkah* itu sama dengan *musyārahah*. *Musyārahah* secara garis besar ada dua macam yaitu: *musyārahah* pemilikan (*al-amlāk*) dan *musyārahah* akad (*al-uqūd*).

#### a. *Musyārahah* pemilikan (*al-amlāk*)

*Musyārahah* pemilikan tercipta bukan melalui akad, tetapi karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyārahah* kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

##### 1) *Musyārahah Ikhtiyariyah*

*Musyārahah* ini merupakan perserikatan yang dilandasi pilihan orang berserikat. Jadi *Musyārahah Ikhtiyariyah* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang berserikat, seperti dua orang bersepakat memberi suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian orang itu menerima pemberian hibah, wasiat, wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat. Oleh karena itu harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

---

<sup>13</sup> ‘Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, III:78-80.

2) *Musyārahah Ijbariyah (Jabr)*

*Musyārahah* ini merupakan perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. *Musyārahah jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka.<sup>14</sup>

3) *Musyārahah Akad (al-Uqūd)*

*Musyārahah akad (al-uqūd)* merupakan akad yang tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*.<sup>15</sup> Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang jenis *musyārahah* akad ini. Para fuqaha Ḥanafiah membedakan jenis *syirkah* ini menjadi tiga macam: *syirkah al-amwāl*, *syirkah ‘amal*, *syirkah wujūh*, sementara fuqaha Hanbali membedakan menjadi lima macam: *syirkah inan*, *syirkah mufāwadah*, *syirkah ‘abdan*, *syirkah wujūh*, dan *syirkah muḍārabah*.<sup>16</sup> Perbedaan pendapat tentang jenis *musyārahah* ini, karena *muḍārabah* memenuhi syarat dan rukun *musyārahah* bagi yang menganggap *muḍārabah* sebagai salah satu jenis *musyārahah*, dan bagi yang menganggap *muḍārabah* bukan jenis *musyārahah* karena syarat dan rukunnya berbeda, untuk itu

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), V: 1712.

<sup>15</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMPYPKN, 2004), hlm.78.

<sup>16</sup> Ghufraan A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

dibahas secara tersendiri. Adapun yang akan dibahas di sini hanya empat bentuk *musyārahah*, yaitu:

1) *Syirkah Inan*<sup>17</sup>

*Syirkah inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.<sup>18</sup> Dalam *syirkah* ini modal yang digabungkan masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, oleh karena itu salah satu pihak dapat memiliki modal yang lebih besar dan pihak yang lebih kecil. Demikian juga dalam hal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja salah satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut dan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dalam hal ini dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian merupakan tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. *Musyārahah* ini boleh dilakukan dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi proposional sesuai dengan dana yang ditanamkan, hal tersebut yang menjadi dasar mayoritas ulama dalam membolehkan *syirkah* ini.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama...*, hlm. 131.

<sup>18</sup> Muhammad, *Etika Bisnis...*, hlm. 79.

<sup>19</sup> Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 189.

## 2) *Syirkah Mufāwadah*

*Syirkah mufāwadah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Syarat utama dari *musyārahah* jenis ini adalah kesamaan dalam modal yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak, sehingga keuntungan dan kerugian dibagi secara sama.<sup>20</sup> Syarat dari *syirkah mufāwadah* adalah kesamaan dalam memberikan dana, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfiī membolehkan *musyārahah* ini apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. Apabila salah satu pihak melakukan suatu transaksi, maka ia tidak perlu minta persetujuan mitra serikatnya dan mitra serikatnya itu terkait dengan transaksi yang telah dibuat.<sup>21</sup>

## 3) *Syirkah ‘amal* atau *al-Abdan* atau *sanai*

*Syirkah ‘amal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

Mazhab Ḥanāfi, Mālīki, dan Hanbali membolehkan *musyārahah* ini baik bila kedua orang tersebut seprofesi atau tidak, karena *musyārahah* ini telah lama dipraktikkan.<sup>22</sup>

#### 4) *Syirkah Wujūh*

*Syirkah wujūh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.<sup>23</sup> *Syirkah* ini para pihak tidak memiliki modal sama sekali, mereka hanya melakukan sesuatu pembelian secara kredit kemudian dijual lagi dengan kontan. *Syirkah* ini lazim disebut *musyārahah* piutang. Dimana sekarang *syirkah* ini mirip dengan makelar dan hal ini telah banyak dipraktikkan. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan *musyārahah* ini karena jaminan perwakilan yang menjadi kunci *musyārahah* ini secara hukum juga dibolehkan dan telah lama dipraktikkan serta tidak menimbulkan keberatan dari siapapun.<sup>24</sup>

### C. Nilai-nilai Dasar *Syirkah*

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, *asas* adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata *asas* adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan *syirkah*, *syirkah* merupakan sebagian dari akad muamalah dimana harus ada asas-asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas tertulis.<sup>25</sup>

### 1. Asas *Ilahiah*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perserikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini, Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

### 2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang telah menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

### 3. Asas Persamaan atau Kesamaan (*Al-Musāwāh*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang

---

<sup>25</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30-38.

memiliki kelebihan dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.

4. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT. Sikap adil ditekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

5. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka, atau kerelaan masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut.

#### 6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Sidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya.

#### 7. Asas Tertulis (*Al-Kitābah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perserikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Adanya tulisan, saksi, dan benda jaminan ini menjadi bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

### D. Aplikasi *Syirkah* Pada Ternak

Sejauh yang penulis lakukan pelacakan belum ada kitab fikih klasik yang membahas secara khusus tentang *syirkah* ternak. Namun pembahasan tentang *syirkah* ternak dapat ditemukan pada kitab-kitab fikih moderen seperti *Fikih Sunnah* (Sayyid Sabiq) dan *Halal dan Haram* (Yusuf Qaradhawi).

Yusuf Qaradhawi, misalnya, menggambarkan tentang *syirkah* ternak yang biasa dipraktekkan di masyarakat Arab. di mana salah satu pihak membayar semua harga atau sebagiannya, sedang pihak lain memelihara.

Sesudah itu antara kedua belah pihak membagi hasil dan keuntungannya.

Adapun beberapa macam bentuk *syirkah* ini, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. *Syirkah* semata-mata untuk tujuan dagang, misalnya *syirkah* dalam memelihara anak lembu supaya gemuk, atau memelihara sapi dan kerbau untuk menghasilkan susu. Dalam hal ini pihak pertama harus membayar lembu (binatang), sedang pihak kedua memeliharanya. Sedang pembiayaannya, seperti makan dan minumannya dari kedua belah pihak, bukan dari satu pihak saja. Dan kalau dijual, nafkahnya itu dipisahkan dari harga penjualan, sedang sisanya dari keuntungan dibagi menurut perjanjian. Tidak adil kalau salah satu pihak dibebani nafkah, padahal dia tidak diberi imbalan, sedang keuntungannya dibagi dua.
2. *Syirkah* antara pihak pertama yang membayar harga binatang dengan pihak lain yang memberi nafkah dan memelihara, dengan imbalan dia dapat memanfaatkan air susunya atau dipergunakan membajak, menarik air dan menanam. Cara ini tidak apa-apa dan dapat dipandang baik apabila hewannya itu besar dan jelas dapat dimanfaatkan, baik air susunya ataupun tenaganya. Adapun *syirkah* dalam hal anak lembu yang belum diambil manfaatnya, baik tenaga maupun air susunya, atas dasar harga dari satu pihak sedang nafkahnya dari pihak lain, maka menurut kaidah Islam tidak dibenarkan. Sebab pihak yang mengeluarkan nafkah akan menderita kerugian, tanpa ada imbalan baik tenaga maupun air susunya. Sedang dipihak lain dapat mengambil keuntungan atas biaya pihak kesatu.

---

<sup>26</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj Tim Kuadran, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 292-293.

Adapun Sayyid Sabiq dalam *Fikih sunnah*-nya menjelaskan bahwa menurut Ibnu al-Qayyim *syirkah* hewan dibolehkan, di mana barang yang menjadi milik seseorang di-*syirkah*-kan dengan kerja dari orang lain, dengan ketentuan untung dibagi sesuai kesepakatan berdua. Demikian juga halnya dengan orang yang menyerahkan tanah untuk ditanami, menyerahkan pohon untuk untuk diurus, menyerahkan sapi atau kambing untuk dipelihara, menyerahkan buah zaitun untuk diambil minyaknya, lalu hasilnya dibagi dua, menyerahkan binatang untuk dipekerjakan, menyerahkan kuda untuk dipergunakan berperang, menyerahkan kanal (saluran air) untuk diambil airnya. Untuk semuanya ini keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika *syirkah* bubar, hasil dibagi untuk mereka berdua, sesuai dengan kadar upah mereka mengeluarkan alat dan sewa rumah, Jika salah satu seorang mengeluarkan alat, sedangkan yang lainnya tidak mengeluarkan apa-apa, atau salah satunya mengeluarkan (modal) rumah sementara yang lain tidak bermodal apa-apa, lalu mereka bersepakat untuk bekerja dengan alat dan rumah, kemudian upah untuk mereka berdua, maka boleh. Dengan alasan: Jika seseorang menyerahkan binatangnya kepada orang lain untuk dipekerjakan dan hasilnya dibagi dua, separuh-separuh atau sepertiga-sepertiga, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, maka sah.<sup>27</sup>

Apa yang dipraktekkan pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) dengan pemilik ternak merupakan kasus yang berbeda lagi dengan kasus yang diuraikan oleh kedua ulama di atas. Praktek kerjasama yang dilakukan oleh

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1987), X III:201-202.

pihak PPLA dengan pihak pembeli terdapat hal-hal yang tampaknya kurang sesuai dengan prinsip Islam, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kerjasama ternak ini.



### BAB III

## PELAKSANAAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI PADA PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI (PPLA) DESA KAJONGAN BOJONGSARI PURBALINGGA

### A. Sekilas Tentang Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga

#### 1. Sejarah Singkat Berdirinya

Purbalingga merupakan daerah yang cocok untuk budidaya atau ternak sapi karena memiliki potensi yang besar dalam perkembangan budidaya sapi. Kegiatan budidaya sapi telah dilakukan oleh sebagian masyarakat, namun belum ada peningkatan kesejahteraan bagi pembudidaya sapi tersebut.

Kesejahteraan yang masih jauh dari harapan disebabkan masih rendahnya kapasitas produksi karena belum dikelolanya usaha tersebut dengan baik. Sehingga permasalahan yang dihadapi masih kompleks yaitu rendahnya penguasaan teknologi produksi, terbatasnya akses permodalan, keterbatasan jaringan pemasaran, belum terciptanya jaminan pasar dengan harga yang memadai, dan belum adanya kelembagaan organisasi kelompok yang mengelola dan memfasilitasi kegiatan/aktivitas kelompok pembudidaya sapi.

Pada sisi lain, sebagian besar pembudidaya sapi telah memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan, keinginan dan tekad, hubungan sosial serta lahan usaha yang kesemuanya merupakan sebuah kekuatan. Kelompok pembudidaya sapi beserta kekuatan yang dimiliki dan didasari azas kebersamaan akan mampu memperkuat posisi pembudidaya sapi dalam kegiatan usahanya.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha peternakan, meningkatkan mutu produksi, meningkatkan pendapatan pembudidaya sapi, maka program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya peternakan sapi senantiasa dilaksanakan secara terpadu dan mengedepankan peran-peran aktif pembudidaya sapi selaku pelaku usaha.

Paguyuban Peternak Lembu Aji berdiri pada tanggal 2 Juli 2002. Pendirian paguyuban ini digagas oleh para peternak di Desa Kajongan kemudian disetujui oleh Kepala Desa yaitu Sobirin. Peternakan ini awalnya didirikan dengan maksud agar lingkungan Desa Kajongan menjadi bersih. Sebelum peternakan ini didirikan banyak kotoran sapi berserakan di jalan, sehingga terjadi pencemaran lingkungan akibat dari kotoran sapi tersebut. Oleh karena lingkungan desa menjadi tidak sehat, masyarakat menyarankan kepada para peternak untuk membuat kandang sapi di pinggiran desa yang jauh dari rumah penduduk. Usulan tersebut kemudian ditanggapi serius oleh para peternak.<sup>1</sup>

Hasil musyawarah para peternak dan tokoh masyarakat, menyepakati bahwa semua orang yang memiliki sapi agar memelihara dalam satu tempat. Pada saat itu pihak desa menawarkan sebidang tanah seluas 500 ubin untuk pembangunan kandang yang berada dalam kawasan Rt 2/Rw 3. Selang beberapa hari masyarakat dan peternak berduyun-duyun membangun kandang. Setelah pembangunan kandang selesai kemudian diadakan syukuran dan diberi nama Lembu Aji.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Daris, ketua Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 15 Febuari 2011.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Daris, Tanggal 15 Febuari 2011.

Setelah berjalan beberapa tahun, banyak kemajuan yang dicapai oleh kelompok peternak yang ada di Desa Kajongan, sehingga mendapat perhatian khusus dari Bupati Purbalingga (Triyono BS). Pemerintah daerah menawarkan 100 sapi untuk dipelihara. Dari sinilah banyak orang menggunakan jasa para peternak. Oleh karena semakin banyak masyarakat yang memelihara hewan ternaknya dengan menggunakan jasa mereka maka diusulkan perlunya melakukan penataan organisasi. Pertama-tama para peternak berkumpul untuk bermusyawarah dalam memberi nama kelompok. Dari hasil musyawarah kemudian dicetuskan sebuah nama Paguyuban Peternak Lembu Aji yang diambil dari kata Lembu yang berarti sapi dan Aji adalah bulan Haji (dibentuk bertepatan pada bulan haji). Penataan organisasi dilanjutkan pada segi kerjasamanya yaitu membuat AD/ART yang dikonsultasikan dengan pihak desa dan Dinas Peternakan Purbalingga. Kemudian pemerintah membantu merumuskan aturan-aturan dalam organisasi yang berpedoman dari hasil musyawarah para anggota.<sup>3</sup> Dalam pengembangan peternakan. Dinas Peternakan Purbalingga menawarkan jasa konsultasi tanpa biaya. Di samping itu, setiap sebulan sekali Dinas Peternakan melakukan riset.

Sebagian besar pembudidaya sapi memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan memelihara sapi, mereka juga memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk maju. Di samping itu, mereka juga memiliki jaringan sosial dan lahan yang mendukung untuk pembangunan usaha.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Daris, Tanggal 15 Febuari 2011.

Kesemuanya itu merupakan kekuatan bagi mereka. Kelompok pembudidaya sapi dengan kekuatan yang dimilikinya yang didasari oleh azas kebersamaan akan mampu memperkuat posisi pembudidaya sapi dalam kegiatan usahanya.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha peternakan, meningkatkan mutu produksi usaha, dan meningkatkan pendapatan pembudidaya sapi, maka program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya peternakan sapi senantiasa dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengedepankan peran-peran aktif pembudidaya sapi selaku pelaku usaha.

Di samping sebagai peternakan, Lembu Aji juga sebagai tempat akademisi untuk melakukan penelitian hewan sapi ternak seperti dari Unsoed, UGM, dan UNDIP.

## 2. Visi Misi, dan Moto Paguyuban Peternak Lembu Aji

### a. Visi:

- 1) Pengembangan dan segmentasi kegiatan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatkan kemampuan "PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI" untuk mengelola sumber daya peternakan secara optimal.<sup>4</sup>

### b. Misi:

- 1) Meningkatkan SDM anggota

---


<sup>4</sup> Buku Lembu Aji.

- 2) Menggali potensi yang ada pada setiap individu para anggota
- 3) Membina Transparansi kerja para anggota
- 4) Memupuk rasa persaudaraan sesama anggota agar unggul dalam kepedulian sosial masyarakat
- 5) Musyawarah bersama dalam usaha mufakat pencapaian tujuan.
- 6) Menggali kuantitas, kualitas, dan kreativitas para anggota
- 7) Melatih anggota agar lebih maksimal<sup>5</sup>

c. Moto:

Moto Paguyuban Peternak Lembu Aji “*Mlampah Anggawe Kabegjan*”

3. Struktur Organisasi Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA)



<sup>5</sup> Ibid.

Adapun Tugas Pengurus adalah sebagai berikut:

1) Ketua

- a) Melaksanakan semua kewajiban yang telah dilimpahkan oleh rapat anggota atau rapat pengurus.
- b) Bersama sekretaris menandatangani surat penting/berharga, perjanjian/kontrak, dan surat-surat berharga lainnya untuk dan atas nama usaha kelompok.
- c) Memimpin dan mengkoordinir kegiatan organisasi dan usaha kelompok.
- d) Membimbing dan mengarahkan serta mengawasi agar pelaksanaan kegiatan kelompok tidak menyimpang dari rencana.

2) Sekretaris

- a) Melaksanakan tugas yang bersifat administrative.
- b) Mendukung penuh tugas ketua dalam melaksanakan fungsinya.
- c) Menyusun program/rencana kerja dan kegiatan operasional kelompok untuk diajukan kepada ketua.

3) Bendahara

- a) Membantu ketua dalam seluruh aspek keuangan kelompok.
- b) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi keuangan.
- c) Menerima, membukukan dan mengeluarkan uang atas persetujuan ketua.
- d) Secara rutin setiap akhir bulan dan akhir tahun menutup pembukuan keuangan dan melaporkan kepada ketua.

#### 4) Peran Anggota

- a) Memelihara nama baik dan keutuhan kelompok.
- b) Mendukung dan berperan aktif mensukseskan program kerja kelompok.
- c) Membantu pengurus melaksanakan tugas organisasi.
- d) Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan kelompok.

Adapun hak dan kewajiban anggota

#### 1) Hak Anggota:

- a) Menghadiri setiap rapat anggota.
- b) Mempergunakan hak bicara dan hak hak suara mengeluarkan pendapat.
- c) Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
- d) Mengetahui keadaan organisasi dan usaha kelompok.
- e) Mendapat pelayanan yang sama dalam memanfaatkan fasilitas yang disalurkan kepada anggota.
- f) Mendapatkan upah/gaji setiap bulan.

#### 2) Kewajiban Anggota:

- a) Menghadiri rapat anggota.
- b) Berperan serta mengembangkan usaha dan kegiatan kelompok.
- c) Mentaati semua ketentuan dan keputusan rapat anggota dan keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- d) Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta modal usaha yang dipergunakan untuk pengembangan usaha.
- e) Mencari makanan sapi (rumput).
- f) Membersihkan kandang sapi dan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bio gas.

### **B. Produk-produk Paguyuban Peternak Lembu Aji Purbalingga**

Dalam meningkatkan taraf hidup anggota, pemerintah desa ikut serta dalam pengembangan lajunya organisasi PPLA. Agar penghasilan anggota bertambah, pemerintah desa berinisiatif membuka produksi baru dalam Paguyuban Lembu Aji yang mempunyai keterkaitan dengan peternakan. Adapun produk-produk tersebut adalah:

#### 1. Jasa Peternakan Sapi:

- a. Investasi modal pemeliharaan sapi
- b. Pematilan sapi (perkawinan sapi)
- c. Jual-beli sapi.

Adapun jenis sapi yang ditawarkan:

- 1) Sapi PO (singkatan dari Peranakan Ongole), di pasaran juga sering disebut sebagai Sapi Lokal atau Sapi Jawa atau Sapi Putih. Sapi PO ini hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongole (SO) dengan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Warna bulu sapi Ongole sendiri adalah putih abu-abu dengan warna hitam di sekeliling mata, mempunyai gumba dan gelambir yang besar

menggelantung, saat mencapai umur dewasa yang jantan mempunyai berat badan kurang dari 600 kg dan yang betina kurang dari 450 kg. Bobot hidup Sapi Peranakan Ongole (PO) bervariasi mulai 220 kg hingga mencapai sekitar 600 kg. Keunggulan sapi PO ini antara lain: Tahan terhadap panas, tahan terhadap ekto dan endoparasit; pertumbuhan relatif cepat walau pun adaptasi terhadap pakan kurang; prosentase karkas (kulit) dan kualitas daging baik. Sapi PO ini sudah ditenakkan di Dompu, dan menjadi salah satu primadona utama, paling banyak dicari di pasaran. Sapi ini diharga Rp. 6.000.000,-/ekor

- 2) Sapi Brahman adalah keturunan sapi Zebu atau Boss Indiscuss. Aslinya berasal dari India kemudian masuk ke Amerika Serikat (AS) pada tahun 1849 dan berkembang pesat disana. Di Amerika Serikat, sapi Brahman ini dikembangkan, diseleksi dan ditingkatkan mutu genetiknya. Setelah berhasil, jenis sapi ini diekspor ke berbagai negara. Dari Amerika Serikat, sapi Brahman menyebar ke Australia dan kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1974. Ciri khas sapi Brahman adalah berpunuk besar dan berkulit longgar, gelambir dibawah leher sampai perut lebar dengan banyak lipatan-lipatan. Telinga panjang menggantung dan berujung runcing. Sapi ini adalah tipe sapi potong terbaik untuk dikembangkan. Keistimewaan sapi ini tidak terlalu selektif terhadap pakan yang diberikan, jenis pakan (rumput dan pakan

tambahan) apapun akan dimakannya, termasuk pakan yang jelek sekalipun. Sapi potong ini juga lebih kebal terhadap gigitan caplak dan nyamuk serta tahan panas. Sapi jenis ini belum ditenakkan di Dompu. Sapi ini diharga Rp. 11.500.000,-/ekor

- 3) Sapi Simmental di kalangan peternak populer dengan nama Sapi Metal, dan sebagian peternak atau pedagang sapi kadang salah kaprah dengan menyebutnya sapi limousin, bahkan ada yang menyebut sapi Brahman. Sapi Simmental (juga termasuk Bos Taurus), berasal dari daerah Simme di negara Switzerland (Swiss), namun sekarang berkembang lebih cepat di benua Amerika, serta di Australia dan Selandia Baru (New Zealand). Sapi ini merupakan tipe sapi perah dan pedaging. Sapi jantan dewasanya mampu mencapai berat badan 1150 kg sedang betina dewasanya 800 kg. Secara genetik, sapi Simmental adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin, merupakan sapi tipe besar, mempunyai volume rumen yang besar, *voluntary intake* (kemampuan menambah konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan metabolic rate yang cepat, sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur. Sapi jenis ini sudah ditenakkan di Dompu. Sapi ini diharga Rp. 10.000.000,-/ekor
- 4) Sapi Limousin adalah bangsa Bos taurus, dikembangkan pertama di Perancis, merupakan tipe sapi pedaging dengan perototan yang lebih baik dari Simmental, warna bulu coklat tua kecuali disekitar

perut berwarna putih serta lutut ke bawah dan sekitar mata berwarna lebih muda. Sapi ini diharga Rp. 7.000.000,-/ekor

5) Sapi Madura adalah salah satu sapi potong lokal yang asli Indonesia, pada awalnya banyak didapatkan di Pulau Madura, namun sekarang sudah menyebar ke seluruh Jawa Timur. Sapi Madura pada mulanya terbentuk dari persilangan antara banteng dengan sapi Zebu, yang secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan caplak. Karakteristik sapi Madura sangat seragam, yaitu bentuk tubuhnya kecil, kaki pendek dan kuat, bulu berwarna merah bata agak kekuningan tetapi bagian perut dan paha sebelah dalam berwarna putih dengan peralihan yang kurang jelas, bertanduk khas dan jantannya bergelambir. Ciri-ciri umum fisik Sapi Madura adalah: Jantan maupun betinanya sama-sama berwarna merah bata, paha belakang berwarna putih, kaki depan berwarna merah muda, tanduk pendek beragam. Pada betina kecil dan pendek berukuran 10 cm, sedangkan pada jantannya berukuran 15-20 cm, panjang badan mirip Sapi Bali tetapi memiliki punuk walaupun berukuran kecil. Secara umum, sapi Madura memiliki beberapa keunggulan antara lain mudah dipelihara, mudah berbiak dimana saja, tahan terhadap berbagai penyakit, tahan terhadap pakan kualitas rendah. Dengan keunggulan tersebut. Sapi Madura banyak diminati oleh para peternak bahkan para peneliti dari Negara lain. Sudah banyak sapi Madura dikirim ke daerah lain. Sapi dalam kehidupan masyarakat

Madura, bukan hanya mempunyai tempat khusus di kehidupan para petani di Madura. Sapi Madura juga membawa pengaruh terhadap tradisi budaya yang memberikan efek positif terhadap kelestarian Sapi Madura ini. Sapi Madura berjenis kelamin jantan, dimanfaatkan sebagai "Sapi Karapan" yang menjadi salah satu aset pariwisata penting di Pulau Madura. Sapi jenis ini belum ditenakkan di Dompu. Sapi ini diharga Rp 8.000.000.00/ekor .

- 6) Sapi Bali adalah sapi asli Indonesia hasil penjinakan banteng liar yang telah dilakukan sejak akhir abad ke 19 di Bali, sehingga sapi jenis ini dinamakan sapi Bali. Sebagai keturunan banteng, sapi Bali memiliki warna dan bentuk persis seperti banteng. Kaki sapi Bali jantan dan betina berwarna putih dan terdapat telau, yaitu bulu putih di bagian pantat dan bulu hitam di sepanjang punggungnya. Sapi Bali tidak berpunuk, badannya montok, dan dadanya dalam. Sapi Bali jantan bertanduk dan berbulu warna hitam kecuali kaki dan pantat. Berat sapi Bali dewasa berkisar 350 hingga 450 kg, dan tinggi badannya 130 sampai 140 cm. Sapi Bali betina juga bertanduk dan berbulu warna merah bata kecuali bagian kaki dan pantat. Dibandingkan dengan sapi Bali jantan, sapi Bali betina relatif lebih kecil dan berat badannya sekitar 250 hingga 350 kg. Sewaktu lahir, baik sapi Bali jantan maupun betina berwarna merah bata. Setelah dewasa, warna bulu sapi Bali jantan berubah menjadi hitam karena pengaruh hormon testosteron. Karena itu, bila sapi Bali jantan dikediri, warna bulunya yang hitam akan berubah menjadi merah bata. Keunggulan sapi Bali ini

antara lain: Daya tahan terhadap panas tinggi, pertumbuhan tetap baik walaupun dengan pakan yang jelek, prosentase karkas (kulit) tinggi dan kualitas daging baik, reproduksi dapat beranak setiap tahun. Sapi Bali ini sudah ditenakkan di Dompu, dan menjadi salah satu primadona, karena digemari masyarakat. Sapi ini diharga Rp 10.000.000.00/ekor

## 2. Bio Gas

Produk Bio Gas adalah produk terbaru yang dibuat oleh paguyuban, dalam pengelolaannya produk yang dibuat paguyuban adalah memanfaatkan kotoran dari sapi yang diendapkan dalam sebuah kolam kemudian melalui proses filterasi dan disalurkan dengan selang ke tiap-tiap rumah penduduk. Dalam pemasarannya paguyuban bekerjasama dengan penduduk sekitar guna keperluan memasak sehari-hari dan pihak paguyuban membebani iuran sebesar Rp. 5.000,-/bulan bagi penduduk yang menggunakannya.<sup>6</sup>

## 3. Pembuatan Pupuk Kandang Kotoran Sapi

Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak. Kualitas pupuk kandang sangat tergantung pada jenis ternak, kualitas pakan ternak, dan cara penampungan pupuk kandang. Pupuk kandang ini dihasilkan dari kotoran sapi. Penyebabnya adalah kotoran padat pada sapi tercampur dengan kotoran cairnya. Umumnya, kandungan unsur hara pada urine selalu lebih tinggi daripada kotoran padat. seperti kompos, sebelum digunakan, pupuk kandang perlu mengalami proses penguraian. Dengan demikian kualitas pupuk kandang juga turut

<sup>6</sup> *Ibid.*

ditentukan oleh rasio. Pupuk yang paguyuban hasilkan dipasarkan di toko-toko terdekat, dalam pemasarannya kita bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perhutani.<sup>7</sup>

4. Melayani peminjaman uang kepada pihak yang membutuhkan

Pelayanan peminjaman uang diperuntukan bagi anggota Lembu Aji, hal ini diatur dalam Pasal 15 tentang Pemanfaatan/Penggunaan Dana.

### C. Proses dan Prosedur Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Paguyuban Peternak Lembu Aji Purbalingga

Setiap kelompok atau organisasi memiliki sebuah aturan yang berlaku agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Peraturan dibuat berdasarkan hasil musyawarah. Peraturan ini dibuat bertujuan agar tidak merugikan salah satu pihak. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga dan pihak pembeli, pada dasarnya dalam bentuk jual beli sapi dari pihak PPLA kepada pihak pembeli. Akad ini dilanjutkan dengan akad pemeliharaan sapi antara pihak pembeli dengan pihak PPLA. Sapi yang sudah dibeli oleh pembeli dipelihara oleh PPLA dengan konsekuensi tertentu yang berlaku di antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Proses terjadinya perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak pembeli dengan pihak paguyuban diawali dengan penyampaian keinginan calon pembeli datang sendiri untuk kerjasama bagi hasil ternak sapi

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Daris, Ketua Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA), pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010.

di Paguyuban Peternak Lembu Aji. Pihak paguyuban menjelaskan bahwa keinginan tersebut akan dipenuhi oleh pihak paguyuban dengan cara calon pembeli menjadi patner kerjasamanya. Calon pembeli mengisi form kedatangan, kemudian pihak paguyuban menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk meliputi keharusan membeli tiga ekor sapi di Paguyuban Peternak Lembu Aji, membawa foto copi KTP yang berlaku dan ini merupakan persyaratan wajib, termasuk juga membayar uang sebesar harga sapi tiga (3) ekor, sapi yang berumur minimal 3 tahun.

Pihak pembeli kemudian diminta untuk mengisi dan menandatangani surat atau formulir. Formulir tersebut memuat data-data pihak pembeli, juga keterangan bahwa pihak pembeli menyatakan menyetujui kepada persyaratan dan ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama dan syarat-syarat umum kerjasama pada Paguyuban Peternak Lembu Aji tersebut. Data-data pihak pembeli meliputi data nama, alamat pihak pembeli, nomer telfon. Data lainnya adalah mengenai jenis sapi yang akan dibeli, yaitu meliputi jenis-jenis sapi, harga sapi, dan uang pembayaran sapi. Kemudian pihak pembeli dipersilahkan untuk melihat atau memilih sapi yang akan dibeli, setelah pihak pembeli menyepakati harganya dan memilih sapi yang akan dibeli maka sapi tersebut diberi tanda bahwa sapi sudah dibeli. Adapun hak-hak, dan kewajiban pihak PPLA dan pihak pembeli.

Kewajiban pihak PPLA yaitu melakukan pemeliharaan, termasuk memberi makan dan minum pada sapi; dan memberikan kompensasi sebesar Rp 500.000/ekor sapi, apabila sapi mati dengan syarat hewan sudah dipelihara

oleh pihak PPLA selama 6 bulan. Sementara hak pihak PPLA adalah bahwa PPLA berhak mendapatkan anak sapi yang pertama, ketiga dan seterusnya secara selang-seling; mendapatkan upah pemeliharaan sebesar Rp 200.000/bulan yang dibayarkan oleh pihak pembeli; dan mendapatkan biaya keamanan dan kesehatan sebesar Rp 100.000/bulan.<sup>9</sup>

Disisi lain kewajiban pihak pembeli memberi upah sebesar Rp 200.000/bulan pada pihak PPLA; dan membayar Rp 100.000/bulan untuk jaminan keamanan dan kesehatan. Adapun haknya adalah bahwa anak yang dilahirkan oleh sapihnya yaitu anak kedua, keempat, dan seterusnya secara selang-seling adalah menjadi miliknya; dan berhak untuk menjual sapi tersebut sesuai dengan keinginannya dengan mendapatkan 70% dari hasil penjualan.<sup>10</sup>

Kerjasama akan berakhir jika terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak pembeli kehilangan kecakapan untuk mengolah harta, baik karena gila atau alasan lainnya.
- b. Pihak pembeli meninggal dunia atau hilang tidak ada kabar
- c. Pihak pembeli dan PPLA terjadi sengketa
- d. Modal pembeli lenyap sebelum dibelanjakan. Bila modal lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hewan ternak ada yang meninggal pihak paguyuban tidak menanggung ganti rugi kepada

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Daris, Tanggal 9 Agustus 2010.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Daris, Tanggal 9 Agustus 2010.

pihak pertama. Akan tetapi paguyuban memberikan kompensasi sebesar Rp.500.000,-.

- e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham kerjasama.

Namun dalam hal ini ada pihak pembeli yang merasa dirugikan yaitu Imam Mustafa, merupakan salah satu pembeli yang merasa dirugikan. Pembeli ini sudah lama bekerjasama pada Paguyuban Peternak Lembu Aji, pembeli sudah membeli sapi berjumlah 12 ekor, pembeli merasa dirugikan karena pihak paguyuban kadang meminta uang untuk membeli peralatan untuk mencari rumput seperti arit, cangkul, dan uang untuk menyewa truk apabila mencari rumput diluar daerah Desa Kajongan. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pembeli dengan pihak paguyuban, mereka hanya beralasan karena pembeli merupakan pembeli yang paling banyak menyimpan sapi di Paguyuban jadi dibebani lebih banyak. Akhirnya pembeli memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi karena merasa dirugikan.<sup>11</sup>

Begitu juga dengan Abdul Fakhri, pembeli ini juga merasa dirugikan karena pihak pembeli mempunyai sapi yang akan dibeli oleh pihak ketiga untuk acara syukuran, dan keduanya sudah sepakat dengan harga yang telah disepakati. Namun sebelum sapi dibawa oleh pihak ketiga dari paguyuban, sapi mati. Tapi pihak paguyuban tidak bertanggung jawab sama sekali dengan alasan kerena sapi sudah dibeli oleh pihak ketiga, sehingga Abdul Fakhri harus membayar penuh atas kerugiannya. Padahal dalam perjanjiannya apabila sapi

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Imam Mustafa, Tanggal 20 Febuari 2011.

nti maka pihak Paguyuban akan memberikan kompensasi sebesar Rp 500,00/ekor, akhirnya Abdul Fakhri memutuskan kerjasama dengan pihak Paguyuban.<sup>12</sup>

Beda dengan Agus, pembeli ini mengatakan bahwa selama kerjasama dengan pihak Paguyuban belum merasa dirugikan, alasannya pembeli ini merasakan puas dengan layanan yang pihak Paguyuban berikan, misalnya apabila pihak pembeli butuh uang, dan akan menjual sapi maka pihak Paguyuban membantu dalam memasarkan sapi.<sup>13</sup>

Dari penjelasan mengenai kerjasama bagi hasil hewan ternak di Paguyuban Peternak Lembu Aji Purbalingga, tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama hewan ternak merupakan kerjasama bagi hasil dengan cara berinvestasi sapi dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pada bab selanjutnya penulis akan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Abdul Fakhri, Tanggal 20 Februari 2011.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.




## BAB IV

# ANALISIS TERHADAP KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI PADA PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI (PPLA) DESA KAJONGAN BOJONGSARI PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### A. Analisis Terhadap Aspek Akad Formal

#### 1. Mekanisme Awal Kerjasama

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad, seperti halnya akad yang dilakukan oleh pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA). Adapun Mekanisme kerjasama pada Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Pembeli mendaftarkan kepada PPLA
- b. Pihak PPLA dan pihak pembeli melakukan perjanjian kerjasama
- c. Pembeli menyerahkan uang seharga tiga sapi yang dibeli, kemudian sapi dipelihara di PPLA

Dari keterangan di atas, bahwa proses terjadinya perjanjian dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pemeliharaan sapi diawali dengan mendaftarkan dari keinginan pihak pembeli ke pihak paguyuban untuk bekerjasama memelihara sapi atau memberikan modal, kemudian pihak paguyuban menerima permintaan pihak pembeli. Setelah pihak pembeli menyetujui untuk menggunakan jasa pihak paguyuban, maka keduanya melakukan suatu kesepakatan/akad dalam bentuk tertulis. Setelah kedua belah pihak melakukan perkongsian dalam sebuah kerangka perjanjian, kemudian pihak pembeli mempunyai hak sesuai perjanjian yang diatur dalam mekanisme kerjasama. Setelah terjadinya kesepakatan maka sapi yang telah dibeli akan dipelihara oleh pihak paguyuban, apabila pihak pembeli menjual sapi maka harus bagi hasil 70%:30%

Dengan ini akad perjanjian kerjasama mempunyai relevansi dengan akad *syirkah*. Karena terjadinya *ijāb dan qābul* sebab *ijāb dan qābul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sama halnya menurut ulama Hanafiyah, syarat-syarat *syirkah* yaitu salah satu orang yang berakad harus ada yang menerima wakil untuk menjalankan usaha tersebut. Ditambah menurut

Mālikiyyah syarat modal (*rās al-mal*): berupa emas atau perak, bisa ditasarrufkan, benar-benar ada wujudnya, bukan gaib.

Dalam hal ini syarat keabsahan akad (*syurūṭ al-ṣiḥḥah*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna;
- b. Pernyataan kehendak, persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi paksaan, maka akadnya akan *fasid*;
- c. Objek akad, objek harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *garār*.<sup>1</sup>

Setelah akad memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahanya dinyatakan sebagai akad yang sah. Namun apabila akad didapati empat sebab yang menjadikan *faṣīd* seperti; (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian, (2) *garar*, (3) syarat-syarat fasid, (4) riba, maka akad ini disebut *faṣīd*. Meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi.

## 2. Mekanisme Berakhirnya Kerjasama

Bahwa kaitannya dengan kerjasama antara dua orang atau lebih akan ada akibat dalam perjanjian tersebut, seperti halnya pembatalan atau berakhirnya kerjasama. Pada dasarnya pembatalan atau berakhirnya kerjasama disebabkan banyak faktor, akan tetapi alasan untuk berakhirnya

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 100.

kerjasama didasarkan dalam bentuk logis yaitu tidak merugikan kedua belah pihak yang berserikat. Dalam *syirkah* perjanjian merupakan suatu kontrak non *sygnallagmatic*, setiap mitra usaha diberi hak untuk mengakhiri kontrak kapan saja tetapi keputusan untuk mengakhiri kontrak hanya sah apabila dilakukan dengan kehadiran sesama mitra usaha, yaitu dengan sepengetahuan mereka.

Pada pedoman yang ada dalam buku PPLA kerjasama akan berakhir jika terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Pihak pembeli kehilangan kecakapan untuk mengolah harta, baik karena gila atau alasan lainnya.
- b. Pihak pembeli meninggal dunia atau hilang tidak ada kabar.
- c. Pihak pembeli dan PPLA terjadi sengketa.
- d. Modal pembeli lenyap sebelum dibelanjakan. Bila modal lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hewan ternak ada yang meninggal pihak paguyuban tidak menanggung ganti rugi kepada pihak pertama. Akan tetapi paguyuban memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000,-.
- e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham kerjasama.

Dalam ketentuan berakhirnya kerjasama pada lima poin di atas selaras dengan ketentuan dasar hukum *syirkah*. Sesuai dengan ketentuan

<sup>2</sup> "Buku PPLA". Buku ini adalah buku undang-undang yang berlaku bagi setiap perjanjian yang dilakukan antara pihak paguyuban dengan pihak pembeli

hukum Islam bahwa asas dalam melakukan perjanjian salah satunya menggunakan asas konsensualisme.<sup>3</sup> Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat Q. S. *An-Nisā* (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*<sup>4</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan dan suka sama suka di antara para pihak.

Lebih lanjut tentang berakhirnya perjanjian akad disinggung oleh Imam Mālik berpegang kepada pendapat bahwa setiap mitra usaha dapat mengakhiri kontrak kapan saja dengan pengecualian, yaitu jika masih ada barang-barang yang belum dijual atau suatu tindakan tertentu sejak dimulainya bisnis tersebut (misalnya, apabila mitra usaha telah memulai suatu perjalanan ke berbagai tempat untuk menjual berbagai barang dagangannya), perjanjian akan diakhiri setelah penjualan barang-barang

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 87.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 122.

tersebut sebagai penyelesaian.<sup>5</sup> Berbeda dengan Tahawi, dia menunjukkan bahwa sekalipun barang-barang dalam suatu kemitraan masih masih dalam bentuk barang dagangan, suatu keputusan untuk mengakhiri usaha tersebut dapat dilakukan. Tetapi hal yang sama tidak diperbolehkan dalam kasus *muḍārabah*.

Berkaitan dengan berakhirnya akad, pembeli dan paguyuban harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri akad. Pada pengamatan penulis di lapangan ada beberapa pihak pembeli yang memutuskan akad secara sepihak, padahal sapi yang dipelihara sudah banyak. Lain halnya yang dialami oleh Imām Mustafā dan Abdul Faqih yang merasa dirugikan, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri akad.

### 3. Mekanisme Hak dan Kewajiban

Dengan melihat unsur daripada *syirkah* tersebut sebenarnya akad kerjasama yang dilakukan oleh pihak paguyuban sudah selaras dengan prinsip/akad *syirkah*, dimana pihak pembeli dan pihak paguyuban itu bekerjasama dalam pemeliharaan sapi, kerjasama bagi hasil ini dimana pihak pembeli dan pihak paguyuban membagi keuntungan dari hasil pejualan. Apabila sapi dijual maka pihak paguyuban dengan pihak pembeli membagi hasil dari penjualan, dibagi antara pihak pertama dan pihak kedua kisaran 70%:30%. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang berlaku, sedangkan apabila

<sup>5</sup> Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 95.

mengalami kerugian maka ditanggung oleh pihak pembeli selama kerugian itu bukan atas kelalaian pihak paguyuban.<sup>6</sup> Sehingga dengan ini timbul hak dan kewajiban antara pihak pembeli dan pihak paguyuban.<sup>7</sup>

a. Hak dari Pihak Pembeli

Adapun hak pihak pembeli adalah bahwa anak yang dilahirkan oleh sapi yaitu anak kedua, keempat, dan seterusnya secara selang-seling adalah menjadi miliknya dan berhak untuk menjual sapi tersebut sesuai dengan keinginannya dengan mendapatkan 70% dari hasil penjualan.

b. Hak dari Pihak Paguyuban

Sementara hak pihak PPLA adalah berhak mendapatkan anak sapi yang pertama, ketiga dan seterusnya secara selang-seling; mendapatkan upah pemeliharaan sebesar Rp 200.000,00/bulan yang dibayarkan oleh pihak pembeli; dan mendapatkan biaya keamanan dan kesehatan sebesar Rp 100.000,00/bulan.

c. Kewajiban dari Pihak Pembeli

Kewajiban pihak pembeli yaitu membeli sapi minimal 3 ekor sapi dan minimal berumur 3 tahun; memberi upah sebesar Rp 200.000,00/bulan pada pihak PPLA; dan membayar Rp 100.000,00/bulan untuk jaminan keamanan dan kesehatan.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Daris, Ketua Paguyuban Peternak Lembu Aji, Tanggal 9 Agustus 2010.

- d. Kewajiban dari Pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji
- Kewajiban pihak PPLA yaitu melakukan pemeliharaan, termasuk memberi makan dan minum pada sapi dan memberikan kompensasi sebesar Rp 500.000/ekor sapi, apabila sapi mati dengan syarat hewan sudah dipelihara oleh pihak PPLA selama 6 bulan.

## B. Analisis Terhadap Aspek Keadilan Bagi Para Pihak antara Pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) dan Pihak Pembeli

Pada dasarnya dalam aspek keadilan kerjasama yang dipraktekkan oleh pihak paguyuban menjadi kajian dalam hukum Islam yang perlu dikaji lebih dalam. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak paguyuban menitikberatkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak, apabila tidak ada kesepahaman maka akad mejadi *fašid*. Pihak paguyuban sendiri melaksanakan kerjasama pada pedoman yang ada, dengan harapan pihak pembeli tidak merasa dirugikan oleh pihak paguyuban.

Dengan mengamati pada kerjasama yang dilakukan oleh pihak paguyuban dengan pihak pembeli ada ketidakselarasan. Sebagaimana yang terungkap dari wawancara penulis dengan beberapa pembeli yang secara tegas mengatakan telah dirugikan. Hal ini menjelaskan adanya ketidakadilan yang disebabkan oleh pihak paguyuban yang kurang cermat dalam menjalankan kerjasama. Akibat ketidakcermatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Di sisi lain Pihak Paguyuban tidak mau menanggung beban, padahal sudah jelas kerjasama yang dilakukan

berdasarkan perjanjian awal yang telah dibuat. Misalkan pada kasus Abdul Fakhri yang menjual sapi pada pihak ketiga, sebelum sapi diambil oleh pihak ketiga sapi mati dan pihak paguyuban melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dengan alasan sudah bukan tanggung jawabnya lagi, padahal sapi masih berada di peternakan dan menurut perjanjian apabila sapi mati maka pihak paguyuban akan memberikan kompensasi sebesar Rp 500.000,00/ ekor sapi.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada Bab III beberapa pembeli yang merasa dirugikan, menyatakan bahwa pihak paguyuban melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak pembeli seperti yang dialami oleh Abdul Fakhri. Pihak pembeli ini mempunyai sapi yang dipelihara oleh pihak paguyuban, kemudian sapi ini dijual pada pihak ketiga. Sebelum sapi diambil dari kandang milik Paguyuban Lembu Aji, sapi mati. Kemudian pihak paguyuban tidak bertanggung jawab dengan alasan sapi yang sudah dibeli pihak ketiga sudah bukan tanggung jawab pihak paguyuban. Padahal sesuai dengan perjanjian bahwa apabila sapi mati, maka pihak paguyuban akan memberikan kompensasi sebesar Rp 500.000,00. Sehingga sapi yang sudah mati diganti dengan yang baru oleh Abdul Fakhri kepada pihak ketiga. Pihak paguyuban memberi alasan karena pihak paguyuban hanya melakukan perjanjian dengan pihak pembeli saja, sehingga tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga. Di samping itu apabila sapi mati tersebut diganti oleh

pihak paguyuban maka pihak paguyuban akan mengalami kerugian karena tidak ada dalam anggaran.<sup>8</sup>

Mengenai kompensasi atau uang ganti rugi apabila sapi mati, maka pihak paguyuban memberikan kompensasi sebesar Rp 500.000,00/ekor sapi. Perasaan ini tidak adil, karena nilainya sangat sedikit dibandingkan harga sapi yang mati. Demikian dalam Islam menerangkan bahwa dalam melakukan kerjasama harus adil pada semua pihak. Hal ini mencerminkan bahwa ada ketidakadilan dalam bekerjasama.

Lebih lanjut lagi adanya perbuatan yang dilakukan oleh pihak paguyuban kepada pihak pembeli yang di luar perjanjian seperti meminta alat-alat untuk keperluan kandang sapi dan meminta uang sewa kendaraan untuk membeli rumput di daerah lain, padahal kesemuanya itu sudah diajarkan dalam ajaran bulanan. Ketidakadilan ini dialami oleh Imam Mustafa, pihak Lembu Aji memberi alasan kalau Imam Mustafa adalah salah satu pembeli yang mempunyai sapi banyak di antara pembeli yang lain, sehingga dibebankan paling banyak.<sup>9</sup> Ini yang menjadi perhatian penting bagi pembeli, karena hal ini tidak sesuai dengan dasar hukum perserikatan seperti

dalam sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا أَخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Wawancara dengan Abdul Fakh, Tanggal 20 Februari 2011.  
<sup>9</sup> Wawancara dengan Imam Mustafa, Tanggal 20 Februari 2011.  
<sup>10</sup> Abi Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, Kitab Al-Buyu: Bab Syirkah, Hadis Nomor. 3383, (Kairo: Darul-Hadits, 1999), III: 1470.

"Dari *Abi Hurairah ra. Rasūlullah* berkata: *sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla* berfirman: *Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat*... *salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, dan ketika salah satunya berkhianat maka aku keluar dari keduanya.*"

Berbeda lagi dengan yang dialami Agus.<sup>11</sup> Pembeli ini merasakan perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh Lembu Aji, hal ini didasarkan pada praktek memasarkan sapi yang dibantu sepenuhnya oleh pihak Lembu Aji bahwa selalu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan. Pihak Lembu Aji pun tidak memungut uang di luar ketentuan yang ada dan berjalan seperti pada perjanjian awal.<sup>12</sup> Tentunya apa yang dialami oleh Agus ini berbeda dengan kerjasama yang dialami oleh Abdul Fakh dan Imam Mustafa, terjadi bentuk diskriminasi dalam pengelolaannya. Padahal secara tegas perserikatan dilaksanakan secara adil seperti pada asas-asas syariah, Allah Swat berfirman dalam surat Q. S. *Al-Nisā* (4): 12

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

"... jika mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."<sup>13</sup>

Dapat dilihat pada kasus Abdul Fakh, bahwa pihak paguyuban bertanggung jawabnya kepada Abdul Fakh, bahwa sapi Abdul Fakh yang sudah dibeli oleh pihak ketiga mati di peternakan Lembu Aji, padahal dalam perjanjiannya pihak paguyuban akan memberikan kompensasi sebesar Rp 500.000,00/sapi apabila sapi mati. Tetapi pihak paguyuban tidak memberikan kompensasi sama sekali dengan alasan itu sudah di luar

<sup>11</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>12</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>13</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>15</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>16</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>17</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>18</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>19</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>20</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>21</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>22</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>23</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>24</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>25</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>26</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>27</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>28</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>29</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>30</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>31</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>32</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>33</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>34</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>35</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>36</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>37</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>38</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>39</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>40</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>41</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>42</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>43</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>44</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>45</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>46</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>47</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>48</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>49</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>50</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>51</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>52</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>53</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>54</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>55</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>56</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>57</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>58</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>59</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>60</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>61</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>62</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>63</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>64</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>65</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>66</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>67</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>68</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>69</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>70</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>71</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>72</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>73</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>74</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>75</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>76</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>77</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>78</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>79</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>80</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>81</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>82</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>83</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>84</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>85</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>86</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>87</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>88</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>89</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>90</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>91</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>92</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>93</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>94</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>95</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>96</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>97</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>98</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>99</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.  
<sup>100</sup> Wawancara dengan Agus, Tanggal 25 Maret 2011.

tanggung jawab pihak paguyuban karena sapi sudah menjadi milik pihak ketiga, dan antara pihak paguyuban dengan pihak ketiga tidak ada ikatan perjanjian apapun. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab tersebut mencerminkan ketidakadilan terhadap pihak pembeli. Dapat dilihat pihak paguyuban tidak bersedia memikul tanggung jawab terhadap segala kejadian berkaitan dengan sapi yang mati yang pastinya akan merugikan pihak pembeli seperti yang dialami oleh Abdul Fakhri.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam hal persyaratan adil paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas).<sup>14</sup> Konsep ekuilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan dalam berbisnis atau berwirausaha harus diusung oleh setiap pengusaha muslim, oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada setiap muslim yang bermuamalah yang menimbulkan kesejahteraan duniawi.

Walaupun dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu transaksi apapun harus dilakukan suka sama suka dan kerelaan di antara kedua belah pihak sesuai dengan al-Qur'an surat *an-Nisā* ayat 29 tersebut. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Quran, selama tidak

<sup>14</sup> Faisal Group, 2006), hlm

roen, DKK, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media

mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, seperti babi, khamr, barang najis dan sebagainya.

Namun demikian, jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan yang disebutkan di atas, hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara menguntungkan salah satu pihak. Melalui hal-hal di atas maka perjanjian kerjasama bagi hasil hewan ternak pada PPLA adalah perjanjian penitipan hewan ternak, hal tersebut terjadi demikian apabila dilihat lebih mendalam mengenai tujuan utama dari perjanjian kerjasama sapi ialah pihak paguyuban menjamin kenyamanan dan keadilan bagi pihak pembeli.

Setelah melakukan analisis terhadap perjanjian kerjasama bagi hasil hewan ternak ini, maka penulis berpendapat bahwa suatu perjanjian kerjasama mengenai bagi hasil hewan ternak lebih tepat apabila menggunakan perjanjian pemeliharaan sapi saja. Hal itu disebabkan karena harus menjaga dan mengembalikan sapi yang dipelihara oleh pihak paguyuban dengan keadaan yang semula. Sehingga mati atau hilangnya sapi menjadi kewajiban pihak pemelihara untuk menanggungnya.

Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak paguyuban, apabila hendak menggunakan kerjasama bagi hasil, haruslah memperhatikan isi perjanjian sehingga tidak merugikan pihak pembeli. Pihak paguyuban tidak dapat mengalihkan tanggungjawab karena sapi masih di peternakan Lembu Aji sehingga segala resiko masih menjadi tanggung jawab pihak yang memegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah pihak paguyuban.

Sehingga apabila menggunakan perjanjian kerjasama bagi hasil maka harus sesuai dengan prinsip/akad *syirkah*. Bahwa pembagian hasil usahanya harus dibagi menurut perjanjian yang ada dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Mengenai hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama bagi hasil yaitu:<sup>15</sup>

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
  - a. Berbentuk uang, dalam hal ini uang tersebut digunakan untuk membeli sapi yang akan dipelihara oleh pihak paguyuban
  - b. Jelas jumlahnya
  - c. Tunai
  - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu

Oleh karena itu, menurut penulis akad/perjanjian yang tepat untuk menggambarkan dalam kerjasama ini adalah perjanjian kerjasama bagi hasil atau dalam hukum Islamnya lebih dikenal dengan *syirkah*. *Al-syirkah* merupakan kerjasama bagi hasil antara dua orang atau lebih, yang keuntungan dan kerugiannya dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati.

Sebagai mana ahli-ahli fiqh pengikut Syāfi'i dan Māliki dalam perjanjian *syirkah* berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah-jumlah yang diinvestasikan.

<sup>15</sup> M. Ali Hasbi  
Raja Grafindo Persada

*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 171.

Pendapat dari pengikut Ḥambali sepaham dengan pengikut Ḥanafī, yaitu bahwa, keuntungan harus dibagikan di antara (para rekan) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh mereka, dalam semua bentuk-bentuk kemitraan usaha. Sepanjang bentuk bagi hasil itu dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dengan masalah tersebut, dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah uang lebih dari modal yang telah diinvestasikan kepada satu pihak tertentu. Jika ada salah satu dari kedua belah pihak menetapkan satu jumlah uang tertentu dalam *syirkah*, maka tidak dapat disahkan.

Hal ini sama halnya dengan yang di alami oleh Imām Mustāfa, oleh pihak paguyuban kepada pihak pembeli yang di luar perjanjian seperti meminta alat-alat untuk keperluan kandang sapi, dan meminta uang sewa kendaraan untuk menebas rumput di daerah lain, padahal kesemuanya itu sudah dianggarkan dalam iuran bulanan. Maka dengan melihat teori yang ada perjanjian tersebut bisa dianggap sebagai *syirkah* yang *fasid* rusak. Terlebih lagi sikap tanggungjawab yang ditunjukan oleh paguyuban dalam kasus yang dialami Abdul Fakih tidak tercermin, padahal Islam sendiri tanggung jawab untuk memberi ganti rugi berada pada pemegang kepentingan dari pihak yang menginvestasikan dalam hal ini adalah pihak paguyuban.

Dalam pertanggung jawaban atas hak, Islam membedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Damān al-'aqd*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.

2. *Damān al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'ī al-dārr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas maka pihak paguyuban tergolong dalam *damān al-'aqd*, karena sudah jelas bahwa pihak paguyuban menyalahi aturan yang dibuat dalam perjanjian awal. Maka pihak paguyuban lah yang seharusnya dibebani tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak pembeli.

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah 'Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah'*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi antara pihak aguyuban dengan pihak pembeli adalah dilaksanakan oleh pihak paguyuban dengan menyiapkan draft perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi secara baku (standar), pihak pembeli menyetujui dengan menandatangani draft perjanjian kerjasama tersebut yang dibuat di bawah tangan. Pihak pembeli kemudian menyerahkan uang tunai sebesar harga sapi yang dibelinya. Adapun kewajiban pihak PPLA yaitu melakukan pemeliharaan, termasuk memberi makan dan minum pada sapi dan memberikan kompensasi sebesar Rp 500.000,00/ekor sapi, apabila sapi mati dengan syarat hewan sudah dipelihara oleh pihak PPLA selama 6 bulan. Sementara hak pihak PPLA adalah berhak mendapatkan anak sapi yang pertama, ketiga dan seterusnya secara selang-seling, mendapatkan upah pemeliharaan sebesar Rp 200.000,00/bulan yang dibayarkan oleh pihak pembeli dan mendapatkan biaya keamanan dan kesehatan sebesar Rp 100.000,00/bulan. Disisi lain kewajiban pihak pembeli yaitu membeli sapi minimal 3 ekor sapi dan minimal berumur 3 tahun, memberi upah sebesar Rp 200.000,00/bulan pada pihak PPLA, dan membayar Rp

100.000,00/bulan untuk jaminan keamanan dan kesehatan. Adapun haknya adalah bahwa anak yang dilahirkan oleh sapinya yaitu anak kedua, keempat, dan seterusnya secara selang-seling adalah menjadi miliknya; dan berhak untuk menjual sapi tersebut sesuai dengan keinginannya dengan mendapatkan 70% dari hasil penjualan.

2. Dalam perspektif akad *syirkah* dalam hukum Islam perjanjian kerjasama tersebut pada dasarnya sesuai dengan hukum islam dalam pelaksanaannya. Hanya saja banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para pihak, dan harus dipertegas antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak terjadi kekecewaan bagi para pihak. Seperti yang dialami oleh Abdul Fakhir dan Imam Mustafa yang merasa dirugikan karena merasa kerjasama ini tidak sesuai dengan perjanjian awal.

## B. Saran-saran

1. Mengingat mekanisme pelaksanaan kerjasama bagi hasil hewan ternak, yang dibuat secara baku dan sepihak oleh pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA), pihak PPLA seyogyanya menjelaskan secara rinci isi perjanjian kerjasama tersebut dan akibat hukum-hukumnya, di sisi lain pihak pembeli juga harus lebih teliti dan seksama mencermatinya.
2. Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan oleh penulis memberikan rekomendasi terhadap kajian hukum Islam dalam bermuamalah yang maruf sesuai selaras dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā Mazahib al-arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, t.t.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: TK Tazkia Institute, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aswar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Buku PPLA". Buku ini adalah buku undang-undang yang berlaku bagi setiap perjanjian yang dilakukan antara Pihak Paguyuban dengan Pihak Pembeli.
- Dawūd, Abu, *Sunan Abi Dawūd, Kitab Al-Buyu, Bab al- Syirkah* Kairo: Dār al-Hadis, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMPYPM, 2004.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, terj Tim Kuadran, Bandung: Jabal, 2007.
- Rosnawati, "Perjanjian Musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto", Skripsi, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Maarif, 1987.
- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Yusanto, Ismail dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl Jambu Karang No. 2 Purbalingga Telp. / Fax (0281) 893 117 PABX (0281) 891 012 Pswt 247.  
 PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 12 Januari 2011

Kepada :

Yth. Kepala BAPPEDA Kab, Purbalingga

Di-

PURBALINGGA

Nomor  
 Lampiran  
 Perihal

071/19/I/2011

Research / Survey

Berdasarkan Surat dari SEKOLAH TINGGIAGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO.  
 Nomor : Stt. 23/PK.I/PP.009/2099/2010 Tanggal : 27 Desember 2010

Di wilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan research / survey ( Foto copy )

Terlampir oleh :

1. Nama
2. N I M
3. Pekerjaan
4. Alamat
5. Tujuan Reseach / Survey

Umi Salamah

062622019

Mahasiswa

Ds. Lingganjaya Rt.04/01 Kec.Tonjong Kab. Bojongsari

Untuk menyusun skripsi berjudul :

" KEBERHASILAN PEMELIHARAAN SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS )  
 S PADA PEMBUYUBAN PETERNAKA LEMBU AJI DS.KAJONGAN BOJONGSARI PURBALINGGA

5 Januari s/d Maret 2011

Kabupaten Purbalingga

6. Waktu
7. Lokasi

Sehubungan hal tersebut, tidak keberatan untuk diterbitkan surat ijinnya.

An. KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS  
 KABUPATEN PURBALINGGA



Penata Tk. I

NIP. 19571214 198503 1 009

Tempusan kepada :

1. Bupati Purbalingga sebagai laporan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194  
 PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 12 Januari 2011

Kepada Yth :  
 Camat Bojongsari

di  
 PURBALINGGA

: 071/1069/2011  
 : 1 (satu) lembar  
 : Pemberitahuan tentang  
 Penelitian/Pra Survey

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : St.23/PK.I/PP.009/2009/2010 Tanggal 27 Desember 2010 dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbang Pol Linmas Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/19/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada Wilayah Kerja/ Dinas/ Instansi saudara akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :

062622019

Nama/NIM : UMI SALAMAH  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Ds. Linggapura RT 04/01 Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes  
 Lokasi : Desa Kajongan Bojongsari  
 Judul/Tujuan Penelitian : Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)  
 Waktu : 5 Januari s.d. Maret 2011

Setelah selesai agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan hasil Penelitian/Pra Survey untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 Statistik, Pengendalian dan Evaluasi



*[Signature]*  
 DR. PRABOWO TRI WINDARTO  
 Pembina Tk.I  
 NIP: 19561024 198603 1 008

Penyusunan Kepada Yth :  
 Kepala Kantor Kesbang Pol Linmas Kabupaten Purbalingga  
 Ketua STAIN Purwokerto  
 Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN BOJONGSARI  
Jalan Kuta Baru I Nomor.1 ☎ (0281) 6597070 Bojongsari  
PURBALINGGA ✉ 53362

Bojongsari, 12 Januari 2011

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 071/17/I/2011

: -  
: Pemberitahuan tentang  
Penelitian / Pra Survey

Kepada Yth :  
Kepala Desa Kajongan  
di - KAJONGAN

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/1069/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa di Wilayah Saudara akan diadakan Penelitian / Pra Survey oleh :

NAMA / NIM  
Pekerjaan  
Alamat

: UMI SALAMAH / 062622019  
: Mahasiswa

Lokasi Survey  
Judul/Tujuan Penelitian

: Ds.Linggapura Rt.04/01 Kecamatan Tonjong,  
Kabupaten Brebes  
: Desa Kajongan Bojongsari  
: Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam  
Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Pada  
Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan  
Bojongsari Purbalingga )  
: 5 Januari s.d. Maret 2011

Waktu

Dimohon agar Saudara untuk melayani dan memberikan Informasi/Data - data yang dibutuhkan dan setelah selesai yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.  
Demikian untuk menjadikan maklum atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

CAMAT BOJONGSARI

DJEMARI AMANUDDIN, SE.  
Pembina

NIP.195507161983031008



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. AW. SUMARMO NOMOR 44 - 46 TELP.: (0281) - 891366 FAX : (0281)-891198

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 065 / 50 / 2011

Teng bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga memberikan rekomendasi ijin riset individual kepada :

- Nama : Umi Salamiah
- HP : 0622622019
- Jurusan : Syariah
- Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto

- Untuk melakukan observasi dalam rangka penyusunan skripsi di :
  - Kelompok : Peternak Lembu Aji
  - Alamat : Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
  - Waktu : 5 Januari - 5 Maret 2011
  - Judul Observasi : Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Perspektif Islam

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 19 Januari 2011

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**IF. MARTONO, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 198610051987111001

**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Umi Salamah  
NIM : 062622019  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)**

Pada tanggal 21 Desember 2010 dan dinyatakan : **LULUS / TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:  
1. Kerangka Skripsi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 28 Desember 2010

Sekretaris Sidang

Mengetahui  
Ketua Sidang

  
**Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
**Lin Solikhin, M.Ag.**  
NIP. 19720805 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sti.23/ J.Sya/PP.009/77 B /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan Perintah tugas kepada:

: Umi Salamah  
: 062622019  
: X (Sepuluh)  
: Syari'ah/MUA  
: 2011-2012

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

: Kerjasama Pemeliharaan Sapi  
: Desa Kajongan  
: 22 Maret-22 Mei 2011  
: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 22 Maret 2011

Yang bertugas,

  
**Umi Salamah**  
NIM. 062622019

Pembantu Ketua I  
Jurusan Syari'ah

  
M. A. G.  
30910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 27 Desember 2010

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/2009/ 2010  
Lamp : -  
Hal : -

: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :

Kepala Desa Kajongan

Kabupaten Purbalingga

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Umi Salamah  
NIM : 062622019  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ MUA  
Tahun Akademik : 2010/2011  
Judul : KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat/Lokasi : Desa Kajongan  
Obyek : Kerjasama Pemeliharaan Sapi  
Tanggal Observasi : 5 Januari - 5 Maret 2011  
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n. KETUA  
PEMBANTU KETUA I  
BIDANG AKADEMIK

  
Drs. Rohmad, M.Pd.  
NIP. 19661222 199103 1 002

KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )  
DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI



*Sekretariat: Desa Kajongan RT 01/RW 03, Kec.  
Bojongsari, Kab. Purbalingga, kode pos 53194*

KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )

DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI

Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah Paguyuban Lembu Aji

Paguyuban Lembu Aji berdiri pada tanggal 2 Juli 2002, pembangunan paguyuban ini digagas oleh peternak di desa Kajongan kemudian disetujui oleh kepala Desa Sobirin. Peternakan ini awalnya didirikan dengan maksud agar lingkungan desa Kajongan menjadi bersih, sebelum peternakan ini didirikan banyak kotoran sapi berserakan di jalan, dan pencemaran udara akibat dari bau kotoran sapi. Akibat situasi lingkungan desa yang tidak sehat masyarakat menyarakan kepada para peternak untuk membuat kandang sapi di pinggiran desa yang jauh dari rumah penduduk, kemudian usulan itu ditanggapi serius oleh para peternak.

Dari hasil rapat para peternak dan tokoh masyarakat, maka semua orang yang memiliki sapi diperintahkan memelihara dalam satu tempat dan kemudian dari pihak desa menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan kandang berada dalam kawasan Rt 1/Rw 3 pada luas 500 ubin. Selang berapa hari masyarakat dan peternak berduyun-duyun membangun kandang, setelah pembangunan kandang selesai kemudian pada malam harinya diadakan syukuran dan belum diberi nama Lembu Aji.

Berjalan beberapa tahun banyak kemajuan dari kelompok peternak yang ada di desa Kajongan, sehingga mendapat perhatian khusus dari Bapak Bupati Triyono BS. Kemudian pemerintah menawarkan 100 sapi untuk dipelihara, dari situlah banyak orang menggunakan jasa dari para peternak. Dari banyaknya orang memelihara hewan ternaknya dari situlah penataan organisasi dimulai. Pertama para peternak berkumpul untuk bermusyawarah dalam memberi nama kelompok, dari hasil musyawarah kemudian Aji adalah bulan Haji (dibentuk bertepatan pada bulan haji). Penataan organisasi dicetuskan pada segi kerjasamanya yaitu membuat undang-undang yang dikonsultasikan dilanjutkan pada segi kerjasamanya yaitu membuat undang-undang yang dikonsultasikan dengan pihak desa dan Dinas Peternakan Purbalingga. Kemudian pemerintah

Kelompok Pembudidaya Sapi  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )

DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI

*Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*

menyusun aturan-aturan dalam organisasi yang berpedoman dari hasil musyawarah

antara pihak.  
Dalam pengembangan peternakan dinas peternakan menawarkan jasa konsultan  
dengan biaya, setelah itu setiap sebulan sekali dinas peternakan melakukan riset.  
Disamping andil dari pemerintah sebagian besar pembudidaya sapi juga memiliki  
pengetahuan dasar dan ketrampilan, keinginan dan tekad, hubungan sosial serta lahan  
usaha yang kesemuanya merupakan sebuah kekuatan. Kelompok pembudidaya sapi  
berserta kekuatan yang dimiliki dan didasari azas kebersamaan akan mampu memperkuat  
posisi pembudidaya sapi dalam kegiatan usahanya.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha peternakan, meningkatkan mutu  
produksi, meningkatkan pendapatan pembudidaya sapi, maka program pengembangan  
dan pengelolaan sumberdaya peternakan sapi senantiasa dilaksanakan secara terpadu dan  
berkesinambungan dengan mengedepankan peran-peran aktif pembudidaya sapi selaku  
pelaku usaha. Disamping sebagai peternakan, Lembu Aji juga sebagai tempat akademisi  
untuk melakukan penelitian hewan sapi ternak seperti dari Unsoed, UGM dan UNDIP.

Tujuan dan Cita-cita

Tujuan dan cita-cita adalah ingin mewujudkan kemandirian pokdapi melalui berbagai  
usaha, antara lain :

- ↳ Pengembangan dan segmentasi kegiatan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- ↳ Meningkatkan kemampuan " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " untuk mengelola sumber daya peternakan secara optimal.

Produksi PPLA

Dalam meningkatkan taraf hidup anggota, pemerintah desa ikut serta dalam  
pengembangan lajunya organisasi PPLA. Agar penghasilan anggota bertambah,

Kelompok Pembudidaya Sapi  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )

DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI

*Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*  
Pemerintah desa berinisiatif membuka produksi baru dalam Paguyuban Lembu Aji yang mempunyai keterkaitan dengan peternakan. Adapun produksinya adalah:

1. Peternakan Sapi:

- a. Investasi modal pemeliharaan sapi
- b. Pematilan sapi
- c. Jual-beli sapi: adapun jenis sapi yang ditawarkan:

- Sapi PO (singkatan dari Peranakan Ongole), di pasaran juga sering disebut sebagai Sapi Lokal atau Sapi Jawa atau Sapi Putih. Sapi PO ini hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongole (SO) dengan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Warna bulu sapi Ongole sendiri adalah putih abu-abu dengan warna hitam di sekeliling mata, mempunyai gumba dan gelambir yang besar menggelantung, saat mencapai umur dewasa yang jantan mempunyai berat badan kurang dari 600 kg dan yang betina kurang dari 450 kg. Bobot hidup Sapi Peranakan Ongole (PO) bervariasi mulai 220 kg hingga mencapai sekitar 600 kg. Keunggulan sapi PO ini antara lain : Tahan terhadap panas, tahan terhadap ekto dan endoparasit; Pertumbuhan relatif cepat walau pun adaptasi terhadap pakan kurang; Prosentase karkas dan kualitas daging baik. Sapi PO ini sudah ditanakkan di Dompi, dan menjadi salah satu primadona utama, relatif paling banyak dicari di pasaran. Sapi ini diharga Rp. 6.000.000,-/ekor
- Sapi Brahman adalah keturunan sapi Zebu atau Boss Indiscuss. Aslinya berasal dari India kemudian masuk ke Amerika Serikat (AS) pada tahun 1849 dan berkembang pesat disana. Di Amerika Serikat, sapi Brahman ini dikembangkan, diseleksi dan ditingkatkan mutu genetiknya. Setelah berhasil, jenis sapi ini diekspor ke berbagai negara. Dari AS, sapi Brahman menyebar ke Australia dan kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1974. Ciri khas sapi Brahman adalah berpuncuk besar dan berkulit longgar, gelambir dibawah leher sampai perut lebar dengan banyak lipatan-lipatan. Telinga panjang menggantung dan berujung runcing. Sapi ini adalah tipe sapi potong terbaik untuk dikembangkan.

KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )

DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI

Alamat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194

- Persentase karkasnya 45-50%. Keistimewaan sapi ini tidak terlalu selektif terhadap pakan yang diberikan, jenis pakan (rumput dan pakan tambahan) apapun akan dimakannya, termasuk pakan yang jelek sekalipun. Sapi potong ini juga lebih kebal terhadap gigitan caplak dan nyamuk serta tahan panas. Sapi jenis ini belum ditenakkan di DOMPI. Sapi ini diharga Rp. 11.500.000,-/ekor
- Sapi Simmental di kalangan peternak populer dengan nama Sapi Metal, dan sebagian peternak atau pedagang sapi kadang salah kaprah dengan menyebutnya sapi limousin, bahkan ada yang menyebut sapi Brahman. Sapi Simmental (juga termasuk Bos Taurus), berasal dari daerah Simme di negara Switzerland (Swiss), namun sekarang berkembang lebih cepat di benua Amerika, serta di Australia dan Selandia Baru (New Zealand). Sapi ini merupakan tipe sapi perah dan pedaging. Sapi jantan dewasanya mampu mencapai berat badan 1150 kg sedang betina dewasanya 800 kg. Secara genetik, sapi Simmental adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin, merupakan sapi tipe besar, mempunyai volume rumen yang besar, voluntary intake (kemampuan menambah konsumsi diluar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan metabolic rate yang cepat, sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur. Sapi jenis ini sudah ditenakkan di DOMPI. Sapi ini diharga Rp. 10.000.000,-/ekor
  - Sapi Limousin adalah bangsa Bos taurus. dikembangkan pertama di Perancis, merupakan tipe sapi pedaging dengan perototan yang lebih baik dari Simmental, warna bulu coklat tua kecuali disekitar ambing berwarna putih serta lutut ke bawah dan sekitar mata berwarna lebih muda. Sapi ini diharga Rp. 7.000.000,-/ekor

Bio Gas

Produk Bio Gas adalah produk terbaru yang kami buat, dalam pengelolaannya produk yang kami buat adalah memanfaatkan kotoran dari sapi yang diendapkan dalam sebuah kolam kemudian melalui proses filterasi dan disalurkan dengan selang

Kelompok Pembudidaya Sapi  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )

DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI

*sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*  
ke tiap-tiap rumah penduduk. Dalam pemasarannya kami bekerjasama dengan penduduk sekitar guna keperluan memasak sehari-hari dan kami membebani iuran sebesar Rp. 5.000,-/bulan.

1. Pembuatan Pupuk kandang kotoran sapi  
Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak. Kualitas pupuk kandang sangat tergantung pada jenis ternak, kualitas pakan ternak, dan cara penampungan pupuk kandang. Pupuk kandang ini dihasilkan dari kotoran sapi. Penyebabnya adalah kotoran padat pada sapi tercampur dengan kotoran cairnya. Umumnya, kandungan unsur hara pada urine selalu lebih tinggi daripada kotoran padat. seperti kompos, sebelum digunakan, pupuk kandang perlu mengalami proses penguraian. Dengan demikian kualitas pupuk kandang juga turut ditentukan oleh C/N rasio. Pupuk yang kami hasilkan dipasarkan di toko-toko terdekat, dalam pemasarannya kita bekerjasama dengan dinas peternakan dan Perhutani.
4. Melayani peminjaman uang kepada pihak yang membutuhkan  
Pelayanan peminjaman uang diperuntukan kepada anggota Lembu Aji, hal ini diatur dalam Pasal 15 tentang Pemanfaatan / Penggunaan Dana.

**BAB II**  
**KELEMBAGAAN**

*Pasal 1*

*Nama, Waktu Pendirian, Tempat Kedudukan*

1. Organisasi ini dinamakan " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI ", selanjutnya dalam Anggaran Dasar " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI ".
2. " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " didirikan pada tanggal 02 Juli 2002
3. " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " berkedudukan di wilayah Rt 01 Rw 3 Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Kelompok Pembudidaya Sapi  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )

DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI

Alamat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194  
Moto PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "MELAMPAH ANGGAWA  
KABEGJAAN"

BAB III  
AZAS DAN TUJUAN

*Pasal 2*

*Azas*

"PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " berazaskan Pancasila dan UUD '45 dan merupakan kelompok pembudidaya dan beternak sapi, bukan Organisasi Politik

*Pasal 3*

*Tujuan*

1. Pembudidaya sapi sebagai wujud usaha bersama peternakan.
2. Memajukan usaha kelompok pembudidaya sapi.
3. Membangun usaha peternakan dalam pembudidaya sapi yang akan memperkuat "PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " sebagai organisasi usaha peternakan.
4. Membantu dalam hal management usaha, teknologi budidaya dan jejaring usaha bagi para anggota.
5. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya sapi dengan peningkatan kemampuan dan kebersamaan melalui pengembangan usaha budidaya secara mandiri dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kemandirian usaha kelompok budidaya sapi.
7. Meningkatkan posisi tawar pembudidaya sapi agar bisa sederajat dengan mitra usaha.
8. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha.

*Pasal 4*

*Pencapaian Tujuan*

Pencapaian Tujuan dimaksudkan pasal 4 dapat dicapai dengan :

Kelompok Pembudidaya Sapi  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

*Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*

1. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan, dan badan usaha.
2. Memfasilitasi para anggota dalam pencapaian produksi yang maksimal.
3. Menghimpun informasi yang berkaitan dengan usaha peternak sapi.
4. Mengadakan pertemuan berkala diantara para anggota untuk membahas perkembangan usaha peternakan dan budidaya.
5. Mengadakan tukar menukar informasi dan pengalaman usaha diantara para anggotanya.
6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif dan kreativitas semua anggota dalam rangka memperkuat landasan usaha bersama.
7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya budidaya sapi.

**BAB IV  
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

***Pasal 5***

***Kepengurusan***

- a. " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " suatu kelompok yang dipimpin oleh pengurus.
- b. Pengurus terdiri dari :
  - ⇒ Ketua
  - ⇒ Wakil Ketua
  - ⇒ Sekretaris
  - ⇒ Bendahara
  - ⇒ Anggota
  - ⇒ Anggota kehormatan (pihak luar yang menanamkan modalnya di PPLA)
- c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- d. Tiap pengurus mempunyai hak suara yang sama dalam rapat anggota.

Kelompok Pembudidaya Sapi  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI**  
**" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "**  
**( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

*Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*

e. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah Anggota yang memenuhi Syarat sebagai berikut:

- ⇒ Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan serta kemampuan kerja.
- ⇒ Mempunyai pengetahuan.
- ⇒ Berdomisili di desa Kajongan.

**Pasal 6**

**Masa Bakti Kepengurusan**

Masa Bakti pengurus adalah 3 ( tiga ) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 2 ( dua ) periode kepengurusan.


**Pasal 7**

**Penggantian Pengurus**

Dalam keadaan peralihan penggantian pengurus, tanggung jawab organisasi berada ditangan ketua dan sekretaris.

**Pasal 8**

**Struktur Organisasi**



**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194

**BAB V**

**KEANGOTAAN**

***Pasal 9***

**Anggota " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "**

1. Anggota dari " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " terdiri atas :
  - ⇒ anggota biasa
  - ⇒ anggota kehormatan.
2. Yang dimaksud anggota biasa adalah seluruh anggota kelompok pembudidaya sapi.
3. Yang dimaksud anggota kehormatan adalah mereka yang telah bekerjasama menanamkan modalnya di PPLA, yang keanggotaannya ditetapkan oleh pengurus.

***Pasal 10***

***Hak dan Kewajiban Anggota***

Hak dan Kewajiban anggota adalah :

- a. Setiap anggota biasa mempunyai hak dan suara, hak memilih dan dipilih serta hak untuk ikut dalam segala kegiatan usaha pembudidaya sapi.
- b. Anggota kehormatan mempunyai hak bersuara memberikan kritik dan saran.
- c. Setiap anggota biasa, dan kehormatan mempunyai kewajiban untuk menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah dari kelompok " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

**BAB VI**

**KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

***Pasal 11***

***Kekuasaan Tertinggi***

Kekuasaan tertinggi kelompok " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " dipegang oleh rapat anggota yang di hadiri oleh anggota dan pengurus.

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194

**Pasal 12**

**Rapat**

1. Rapat terdiri dari Rapat pengurus dan Rapat Anggota.
2. Rapat anggota kehormatan diadakan 1 ( satu ) bulan sekali.
3. Rapat pengurus diadakan 3 ( tiga ) bulan sekali.
4. Tanggal dan tempat serta acara rapat melalui undangan di beritahukan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) hari sebelum pelaksanaan.
5. Pada dasarnya rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota.
6. Jika rapat tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka rapat di tunda paling lama 5 (lima ) hari dan apabila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka rapat dapat dilansungkan dan keputusannya sah serta mengikat semua anggota.

**Pasal 13**

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Bila tidak tecapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- c. Pengambilan keputusan dalam rapat dipandang sah jika disepakati bersama atau disetujui sedikitnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah peserta rapat ditambah satu.
- d. Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan suaranya kepada orang lain.

**BAB VII  
KEUANGAN**

**Pasal 14  
Sumber Dana**

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI**  
**" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "**  
**( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194

Sumber keuangan berasal dari :

1. Iuran anggota ( wajib & sukarela ).
2. Penerimaan yang sah yang tidak bertentangan dengan azas serta tujuan.
3. Usaha-usaha dan pendapatan sah lainnya yang bersumber dari kegiatan usaha, seperti keuntungan usaha, bunga yang diterima dari pinjaman anggota

***Pasal 15***

***Pemanfaatan / Penggunaan Dana***

pemanfaatan / penggunaan dana antara lain :

- a. Kegiatan operasional kelompok.
- b. Pengembangan usaha budidaya sapi
- c. Bagi anggota yang sudah melunasi pinjaman sebesar 100% dari total pinjaman dapat mengajukan pinjaman kembali sesuai dengan kebutuhannya untuk pengembangan usaha setelah diverifikasi oleh pengurus dan dinyatakan layak untuk menerima kembali pinjaman.
- d. Bagi anggota dianggap mampu dan mandiri, maka pemberian pinjaman dialihkan keanggota lain yang memerlukan atas dasar penilaian.

***Pasal 16***

***Pengelolaan Dana***

Pelaksanaan tata cara pemanfaatan dan pengembangan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur oleh pengurus dan anggota berdasarkan musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PERATURAN TAMBAHAN**

***Pasal 17***

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

*Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan di atas akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
2. Peraturan- peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

**BAB IX  
PENUTUP**

*Pasal 20*

1. Anggaran Dasar " PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " disahkan oleh rapat pengurus dan anggota.
2. Anggaran Dasar "PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI " apabila ada dasar perubahan maka disahkan oleh rapat pengurus dan anggota.

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

*Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*

Lampiran 2

**SUSUNAN PENGURUS**

Pelindung : Kepala Desa Kajongan  
(RIBUT BUDIARTO)

Ketua : DARIS  
Wakil Ketua : SYARIFUDIN  
Bendahara : SITI PUJIATI  
Sekretaris : SUDIRMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	SARWONO	Anggota
2	MARYOTO	Anggota
3	ANWAR	Anggota
4	NONO	Anggota
5	SUGIMAN	Anggota
6	ANGKAT	Anggota
7	RINTON	Anggota
8	TOIMAN	Anggota
9	TOYO	Anggota
10	YANTO	Anggota
11	SUYONO	Anggota
12	IMANTO	Anggota
13	SUWARDI	Anggota
14	PONIMAN	Anggota

Kelompok Pembudidaya Sapi  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

*Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194*

15	TUNAR	Anggota
16	MARSO	Anggota
17	PARMIN	Anggota
18	JALAL	Anggota

DI TETAPKAN DI : KAJONGAN  
PADA TANGGAL : 30 Juli 2006

Ketua

Kepala Desa Kajongan

  
(RIBUT BUDIARTO)

  
(DARIS)

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA SAPI  
" PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI "  
( PPLA )**

**DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI**

Sekretariat : Kajongan Rt 01 Rw III Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos: 53194

**FORMULIR PENDAFTARAN**

**NAMA** :.....  
**ALAMAT** :.....  
**NO HP** :.....  
**UANG PENDAFTARAN/  
INVESTASI SAPI SEJUMLAH** :.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dengan ini saya dengan nama di atas \*Bersedia/Tidak Bersedia\* bekerjasama dengan  
Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA) dan siap menaati segala ketentuan yang di buat.  
Demikian surat Perjanjian ini kami buat atas partisipasi dan kerjasamanya saya  
ucapkan terimakasih.

Purbalingga,....., .....,.....

Pembeli

Ketua  
Paguyuban Peternak Lembu Aji (PPLA)

(.....)

(.....)

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

**Dokumen Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga:**

- 1. Data Anggota Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga**
- 2. Dokumen formuir pendaftaran kerjasama pemeliharaan sapi**
- 3. Struktur organisasi Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga**

## **PEDOMAN OBSERVASI**

**Observasi di Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari**

**Purbalingga:**

- 1. Letak geografis Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga**
- 2. Sarana dan prasarana**
- 3. Keadaan anggota PPLA pada saat melakukan kerjasama dengan pihak pembeli**
- 4. Proses dan prosedur saat melaksanakan perjanjian kerjasama**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Wawancara dengan Bapak Daris (Ketua PPLA) 9 Agustus 2010**

1. Bagaimanakah sejarah tentang berdirinya Paguyuban Peternak Lembu Aji Purbalingga?
2. Apakah Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Paguyuban Peternak Lembu Aji Purbalingga ?
3. Apa produk yang ditawarkan oleh Paguyuban Peternak Lembu Aji Purbalingga?
4. Bagaimana prosedur aplikasi kerjasama pemeliharaan sapi di Paguyuban Peternak Lembu Aji dan bagaimana pula bentuk perjanjiannya?
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kerjasama pemeliharaan sapi di Lembu Aji?
6. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi oleh pembeli dalam perjanjian pemeliharaan sapi?
7. Berapa jangka waktu yang diberikan pihak Paguyuban Peternak Lembu Aji kepada pembeli?

### **Wawancara dengan Bapak Imam Mustasfa (Pihak Pembeli) 20 Febuari 2010**

1. Berapa jumlah sapi yang bapak ivestasikan pada PPLA?
2. Kenapa memilih PPLA sebagai tempat untuk menginvestasikan sapi bapak?
3. Apakah bapak merasa dirugikan selama bekerjasama dengan pihak PPLA, apa alasannya?

## HASIL WAWANCARA

### Hasil Wawancara dengan Bapak Daris (Ketua PPLA) 9 Agustus 2010

1. Sejarah berdirinya Paguyuban Peternak Lembu Aji adalah Paguyuban Lembu Aji berdiri pada tanggal 2 Juli 2002. Pendirian paguyuban ini digagas oleh para peternak di Desa Kajongan kemudian disetujui oleh Kepala Desa yaitu Sobirin. Peternakan ini awalnya didirikan dengan maksud agar lingkungan Desa Kajongan menjadi bersih. Sebelum peternakan ini didirikan banyak kotoran sapi berserakan di jalan, sehingga terjadi pencemaran lingkungan akibat dari kotoran sapi tersebut. Oleh karena lingkungan desa menjadi tidak sehat, masyarakat menyarankan kepada para peternak untuk membuat kandang sapi di pinggiran desa yang jauh dari rumah penduduk. Usulan tersebut kemudian ditanggapi serius oleh para peternak.

Hasil musyawarah para peternak dan tokoh masyarakat, menyepakati bahwa semua orang yang memiliki sapi agar memelihara dalam satu tempat. Pada saat itu pihak desa menawarkan sebidang tanah seluas 500 ubin untuk pembangunan kandang yang berada dalam kawasan Rt 2/Rw 3. Selang beberapa hari masyarakat dan peternak berduyun-duyun membangun kandang. Setelah pembangunan kandang selesai kemudian diadakan syukuran dan diberi nama Lembu Aji.

Setelah berjalan beberapa tahun, banyak kemajuan yang dicapai oleh kelompok peternak yang ada di Desa Kajongan, sehingga mendapat perhatian khusus dari Bupati Purbalingga (Triyono BS). Pemerintah daerah menawarkan

100 sapi untuk dipelihara. Dari sinilah banyak orang menggunakan jasa para peternak. Oleh karena semakin banyak masyarakat yang memelihara hewan ternaknya dengan menggunakan jasa mereka maka diusulkan perlunya melakukan penataan organisasi. Pertama-tama para peternak berkumpul untuk bermusyawarah dalam memberi nama kelompok. Dari hasil musyawarah kemudian dicetuskan sebuah nama Paguyuban Peternak Lembu Aji yang diambil dari kata Lembu yang berarti sapi dan Aji adalah bulan Haji (dibentuk bertepatan pada bulan haji). Penataan organisasi dilanjutkan pada segi kerjasamanya yaitu membuat AD/ART yang dikonsultasikan dengan pihak desa dan Dinas Peternakan Purbalingga. Kemudian pemerintah membantu merumuskan aturan-aturan dalam organisasi yang berpedoman dari hasil musyawarah para anggota. Dalam pengembangan peternakan. Dinas Peternakan Purbalingga menawarkan jasa konsultasi tanpa biaya. Di samping itu, setiap sebulan sekali Dinas Peternakan melakukan riset.

2. Visi dan Misi Yng ingin dicapai oleh Lembu Aji adalah Pengembangan dan segmentasi kegiatan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kemampuan "PAGUYUBAN PETERNAK LEMBU AJI" untuk mengelola sumber daya peternakan secara optimal. Sedangkan misinya adalah Meningkatkan SDM anggota, menggali potensi yang ada pada setiap individu para anggota, membina Transparansi kerja para anggota, memupuk rasa persaudaraan sesama anggota agar unggul dalam kepedulian sosial masyarakat, musyawarah bersama dalam usaha mufakat pencapaian tujuan, menggali

kuantitas, kualitas, dan kreativitas para anggota, melatih anggota agar lebih maksimal.

### 3. Produk-Produk Lembu Aji

A. Jasa Peternakan Sapi: Investasi modal pemeliharaan sapi, pematilan sapi (perkawinan sapi), Jual-beli sapi.

Adapun jenis sapi yang ditawarkan:

a. Sapi PO (singkatan dari Peranakan Ongole), di pasaran juga sering disebut sebagai Sapi Lokal atau Sapi Jawa atau Sapi Putih.

b. Sapi Brahman

c. Sapi Simmental di kalangan peternak populer dengan nama Sapi Metal.

d. Sapi Limousin

e. Sapi Madura

f. Sapi Bali

### B. Bio Gas

Produk Bio Gas adalah produk terbaru yang dibuat oleh paguyuban, dalam pengelolaannya produk yang dibuat paguyuban adalah memanfaatkan kotoran dari sapi yang diendapkan dalam sebuah kolam kemudian melalui proses filterasi dan disalurkan dengan selang ke tiap-tiap rumah penduduk. Dalam pemasarannya paguyuban bekerjasama dengan penduduk sekitar guna keperluan memasak sehari-hari dan pihak paguyuban membeani iuran sebesar Rp. 5.000,-/bulan bagi penduduk yang menggunakannya.

### C. Pembuatan Pupuk kandang kotoran sapi

Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak. Kualitas pupuk kandang sangat tergantung pada jenis ternak, kualitas pakan ternak, dan cara penampungan pupuk kandang. Pupuk kandang ini dihasilkan dari kotoran sapi. Penyebabnya adalah kotoran padat pada sapi tercampur dengan kotoran cairnya. Umumnya, kandungan unsur hara pada urine selalu lebih tinggi daripada kotoran padat. seperti kompos, sebelum digunakan, pupuk kandang perlu mengalami proses penguraian. Dengan demikian kualitas pupuk kandang juga turut ditentukan oleh rasio. Pupuk yang paguyuban hasilkan dipasarkan di toko-toko terdekat, dalam pemasarannya kita bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perhutani.

### D. Melayani peminjaman uang kepada pihak yang membutuhkan

Pelayanan peminjaman uang diperuntukan bagi anggota Lembu Aji, hal ini diatur dalam Pasal 15 tentang Pemanfaatan/Penggunaan Dana.

4. Proses terjadinya perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak pembeli dengan pihak Paguyuban Lembu Aji diawali dengan penyampaian keinginan calon pembeli datang sendiri untuk kerjasama bagi hasil ternak sapi di Paguyuban Peternak Lembu Aji. Pihak Paguyuban menjelaskan bahwa keinginan tersebut akan dipenuhi oleh pihak Paguyuban dengan cara calon pembeli menjadi patner kerjasamanya. Calon pembeli mengisi form kedatangan, Pihak pembeli kemudian diminta untuk mengisi dan menandatangani surat atau formulir. Formulir tersebut memuat data-data pihak pembeli, juga keterangan bahwa pihak pembeli menyatakan menyetujui kepada persyaratan dan ketentuan umum

sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama dan syarat-syarat umum kerjasama pada Paguyuban Peternak Lembu Aji tersebut. Data-data pihak pembeli meliputi data nama, alamat pihak pembeli, nomer telfon. Data lainnya adalah mengenai jenis sapi yang akan dibeli, yaitu meliputi jenis-jenis sapi, harga sapi, dan uang pembayaran sapi. Kemudian pihak pembeli dipersilahkan untuk melihat atau memilih sapi yang akan dibeli, setelah pihak pembeli menyepakati harganya dan memilih sapi yang akan dibeli maka sapi tersebut diberi tanda bahwa sapi sudah dibeli.

5. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk meliputi keharusan membeli tiga ekor sapi di Paguyuban Peternak Lembu Aji, membawa foto copi KTP yang berlaku dan ini merupakan persyaratan wajib, termasuk juga membayar uang sebesar harga sapi tiga (3) ekor, sapi yang berumur minimal 3 tahun
6. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli yaitu membeli sapi minimal 3 ekor sapi dan minimal berumur 3 tahun; memberi upah sebesar Rp 200.000/bulan pada pihak PPLA; dan membayar Rp 100.000/bulan untuk jaminan keamanan dan kesehatan.
7. Pihak pembeli kehilangan kecakapan untuk mengolah harta, baik karena gila atau alasan lainnya, pihak pembeli meninggal dunia atau hilang tidak ada kabar, pihak Pembeli dan PPLA terjadi sengketa, modal pembeli lenyap sebelum dibelanjakan. Bila modal lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hewan ternak ada yang meninggal pihak paguyuban tidak

menanggung ganti rugi kepada pihak pertama. Akan tetapi paguyuban memberikan kompensasi sebesar Rp.500.000,-.salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham kerjasama.

**Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Mustasfa (Pihak Pembeli) 20 Febuari 2010**

1. Jumlah sapi yang saya investasikan yaitu sebanyak 10 ekor sapi
2. Saya memilih PPLA karena tempatnya dekat dengan rumah sehingga saya bisa sering melihat dan mengawasinya.
3. Pada awal mulanya tidak, tapi setelah sapi saya bertambah banyak pihak PPLA selalu minta uang yang tidak ada dalam perjanjian, alasanya karena saya yang memiliki sapi paling banyak jadi biaya apa saja dikenakan pada saya, seperti ongkos truk untuk membawa rumput jika mencari rumput di luar area desa ini.

Mengetahui

Pihak Pembeli



Imam Mustasfa

Pewawancara



Umi Salamah

Mengetahui










Ketua PPLA



Daris


**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Utmi Salamah  
 NIM : 062622019  
 Smt./Prodi : ix / Muamalah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
 Judul Skripsi : Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Desa Kajangan Bojongsari Purbalingga)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari	Rabu / 3	Hadist. elibenarkan, Foot not salah, Rujukan di tambah		
2	Februari	Selasa / 9	Tata tulis di benarkan		
3	Februari	Kamis / 25	Tata tulis salah		
4	Maret	Kamis / 11	Busunan organisasi di benarkan		
5	Maret	Rabu / 24	Foot not salah		
6	April	Sabtu / 16	Kesimpulan dan penutup di rubah		
7	Mei	Senin / 10	Analisis dirubah		
8	Mei	Sabtu / 20	Kata-kata salah dirubah		

Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 Juli 2011  
 Pembimbing



Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag  
 NIP. 19730921 200212 1004



**REKOMENDASI MUNAQOSYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pemimbing atas nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Umi Salamah
2. No. Induk Mahasiswa : 062622019
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
4. Angkatan Tahun : 2006
5. Judul Skripsi : Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)

Bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 25 Juli 2011

Mengetahui  
Ketua Jurusan

  
Drs. H. Syufa'at, M. Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing

  
Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Nama  
No Induk/Jurusan  
Nama Pembimbing  
Judul Skripsi

: Umi Salamah  
: 062622019/Syari'ah  
: Dr. Jamal Aziz, M.Ag.  
: KERAJA SAMA PEMELIHARAAN.  
: SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Pada Paguyuban  
Paternak Lembu Aji Desa Kajongan  
Bojongsari Purbalingga)

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Oktober	Rabu / 27	LBM ditambahi dan dikurangi. Telah pustaka tidak relevan Rumusan masalah diganti tidak sesuai E-7D tidak sesuai E-7D kesalahan format		
2	November	Sabtu / 27			
3	November	Senin / 29			
4	November	Selasa / 30			
5	Desember	Kamis / 2			

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 2 November 2010  
Pembimbing:

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/182/2011


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan  
bahwa :

Nama : Umi Salamah  
NIM : 062622019  
Semester : X  
Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari : Rabu, 15 Juni 2011 dengan nilai C+ .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juni 2011  
Ketua Jurusan,

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. St.23/ P3M/ PP.06/ 013 / 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama

: Umi Salamah

NIM

: 062622019

Jurusan / Prodi

: Syariah/ MUA

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:

Desa

: Pasunggingan

Kecamatan

: Pengadegan


Kabupaten

: Purbalingga

Mulai tanggal **08 Juli 2009** sampai **21 Agustus 2009** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai **93 (A)**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 07 Desember 2009



M. Rudiin


11008 199103 1 001

**SKALA PENILAIAN  
JUDGMENT OF VALUE**

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT MEMUASKAN
B	80 - 89	GOOD CUKUP
C	60 - 79	FAIR
D	<59	KURANG POOR

**MATERI PENDIDIKAN  
INSTRUCTIONAL MATERIALS**

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B
Pengertian Internet	



**PROGRAM KERJASAMA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG**

**SERTIFIKAT**

No. 2024 / IKMI.Pwt/IV/2008

Diberikan kepada :

**Umi Salamah**

Lahir pada tanggal..... 5 April 1988 ..... di ..... Brebes .....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 01 April 2008

Majenang, 21 April 2008

Direktur IKMI Majenang



# Sertifikat

## **BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2006 - 2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 153 / V / 2007


Diberikan kepada :

*Umi Salaman / 062622019*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 25 Mei 2007

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Umi Salamah  
NIM : 062622019  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)**

Pada tanggal 21 Desember 2010 dan dinyatakan : **LULUS / TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Kerangka Skripsi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 28 Desember 2010

Sekretaris Sidang

Mengetahui  
Ketua Sidang

  
**Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
**Tim Solikhin, M.Ag.**  
NIP. 19720805 200112 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Salamah  
Tempat tanggal lahir : Brebes, 5 April 1988  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum menikah  
Alamat : Jln Masjid At- Taqwa Rt:01 RW:04 Linggapura Tonjong Brebes  
Nama Orang Tua :  
    a. Ayah : Abdul Rosul  
    b. Ibu : Mutiah  
Pekerjaan Orang Tua :  
    a. Ayah : Wiraswasta  
    b. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan Formal :  
    1. SD N 1 Linggapura, Tonjong. Brebes, lulus tahun 2002  
    2. SMP Islam T. Huda Bumiayu, Brebes, lulus tahun 2004  
    3. MAN Babakan, Lebaksiu, Tegal, lulus tahun 2006  
    4. STAIN Purwokerto, lulus tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 25 Juli 2011

Penulis



Umi Salamah  
NIM. 062622019